

**REKAYASA KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (ANALISIS PUTUSAN
MK NO. 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN
AMBANG BATAS PRESIDEN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
Muhammad Agung Rizki Satria
NPM : 2206200177



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jum'at**, Tanggal **27 Februari 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

Nama : MUHAMMAD AGUNG RIZKI SATRIA
NPM : 2206200177
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : REKAYASA KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (ANALISIS PUTUSAN MK NO. 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDEN)

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
2. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA SH, M. Hum.
3. MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/UK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Wala'aykum salam, ini agar diperhaluskan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jum'at** tanggal **27 Februari 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD AGUNG RIZKI SATRIA
NPM : 2206200177
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : REKAYASA KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (ANALISIS PUTUSAN MK NO. 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDEN)

Penguji : 1. Asliani Harahap, S.H., M.H. NIDN. 0126066802
2. Dr. Tengku Erwinskyahbana SH, M. Hum. NIDN. 0006076814
3. Mhd Nasir Sitompul S.H., M.H. NIDN. 0118097203

Lulus, dengan nilai A Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 Februari 2026

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : REKAYASA KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (ANALISIS PUTUSAN
MK NO. 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN
AMBANG BATAS PRESIDEN)




Nama : MUHAMMAD AGUNG RIZKI SATRIA

Npm : 2206200177

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 Februari 2026.

Dosen Penguji

		
<u>ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.</u> NIDN. 0126066802	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA SH, M. HUM.</u> NIDN. 0006076814	<u>MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H</u> NIDN. 0118097203

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT-III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [i unsumedan](#) [t unsumedan](#) [u unsumedan](#)

Bila menyalah surat ini agar dihaluskan
Nama dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

Nama : MUHAMMAD AGUNG RIZKI SATRIA
NPM : 2206200177
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : REKAYASA KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (ANALISIS PUTUSAN MK
NO. 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG
BATAS PRESIDEN)

PENDAFTARAN : TANGGAL, 12 Februari 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN. 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Rile menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : MUHAMMAD AGUNG RIZKI SATRIA
NPM : 2206200177
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : REKAYASA KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (ANALISIS PUTUSAN MK
NO. 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG
BATAS PRESIDEN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Januari 2026

Dosen Pembimbing

MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN. 0118097203



UMSU
Unggul: Cerdas, Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT.III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila mempunyai surat ini agar diarahkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD AGUNG RIZKI SATRIA
NPM : 2206200177
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : REKAYASA KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (ANALISIS PUTUSAN MK
NO. 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG
BATAS PRESIDEN)
Dosen Pembimbing : MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN. 0118097203

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Februari 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomer dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AGUNG RIZKI SATRIA
NPM : 2206200177
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : REKAYASA KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (ANALISIS PUTUSAN MK NO. 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDEN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 12 Februari 2026
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD AGUNG RIZKI SATRIA
NPM. 2206200177



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/JURNAL

NAMA : MUHAMMAD AGUNG RIZKI SATRIA
NPM : 220620177
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : REKAYASA KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: ANALISIS PUTUSAN MK NO.62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDEN
PEMBIMBING : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	01-10-2025	Konsultasi Judul "Pengaruh Konstitusi Terhadap Proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024"	
2	08-10-2025	Konsultasi Rumusan Masalah 1, 2 dan 3	
3	11-10-2025	Acc Judul, Ted Blanke untuk Judul dan Penyusunan untuk Mindaas Proposal	
4	15-10-2025	Bimbingan Proposal Skripsi dan Bab I dan II Proposal	
5	18-10-2025	Bimbingan Proposal Skripsi dan Bab I dan II Proposal	
6	20-10-2025	Acc Seminar Proposal	
7	10-11-2025	Bimbingan Skripsi Bab I dan II, Footnote, Daftar Isi, Typo	
8	8-12-2025	Bimbingan Skripsi Bab I dan II, Kuantifikasi dan Sitasi	
9	5-1-2026	Acc Skripsi Daftar Seling Maja Kijau	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi/jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi/jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL S.H., M.H
NIDN: 0118097203

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan juga ilmu pengetahuan, Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Rekayasa Konstitusional Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden (Analisis Putusan Mk No. 62/Puu-Xxii/2024 Tentang Penghapusan Ambang Batas Presiden)”**.

Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk Kedua Orang Tua Penulis yang sangat Penulis sayangi yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Untuk Ibunda Almarhumah Detniati, Wanita yang menjadi alasan utama bagi Penulis untuk bisa sukses dan berhasil dan untuk Ayahanda Muslim, sosok pria yang dengan gigihnya berjuang tanpa henti dan selalu mendukung penuh apa pun yang menjadi keputusan Penulis dan Teruntuk Kedua Kakak Penulis Rina Afrika dan Rahma Nugrah Heni serta Adik Penulis Dea Putri Ramadhani yang sangat Penulis sayangi, terimakasih atas

segala dukungan moril yang berarti bagi penulis dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar mahasiswa. Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Muhammad Nasir Sitompul S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan dukungan penuh yang diberikan;
6. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara/Administrasi Negara;
7. Ibu Dr. Isnina S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik mahasiswa;
8. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
9. Terima kasih kepada teman teman Kelas J-1 HTN Stambuk 22 untuk semua hal hal baik dan kenangan yang akan menjadi memori kedepannya;

10. Terima kasih kepada teman teman Kelas Lama D-1 Stambuk 22 untuk kebersamaan dan memori memori baiknya selama di kampus:
11. Terima kasih kepada orang dekat penulis Salsabilla Mutmainnah, yang selalu kebersamai penulis.
12. Terima Kasih kepada sohib penulis Rahmat Hakim Siregar yang selalu kebersamai penulis.
13. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuan yang diberikan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Terima kasih semua, tiada kata lain yang diucapkan selain kata semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 19 Januari 2026

Hormat saya,

Penulis

MUHAMMAD AGUNG RIZKI SATRIA
NPM : 2206200177

ABSTRAK

REKAYASA KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (ANALISIS PUTUSAN MK NO. 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDEN)

Muhammad Agung Rizki Satria

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekayasa konstitusional dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan presidential threshold. Selama dua dekade terakhir, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional telah menimbulkan perdebatan karena dianggap membatasi hak konstitusional partai politik dan mempersempit pilihan rakyat dalam pemilu. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sebab konstitusi tidak menetapkan syarat persentase dukungan tertentu dalam pencalonan presiden.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus (case approach), dan konseptual, serta didukung analisis terhadap doktrin rekayasa konstitusional (Giovanni Sartori), teori demokrasi (Robert Dahl), dan prinsip proporsionalitas. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 7/2017, Putusan MK) dan sekunder (literatur akademik, jurnal, dan pendapat ahli).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, sistem presidential threshold membentuk konfigurasi politik yang elitis dan menutup ruang kompetisi yang inklusif. Melalui penafsiran teleologis dan proporsional, Mahkamah mengembalikan mekanisme pencalonan presiden kepada esensi kedaulatan rakyat dengan membuka akses bagi seluruh partai politik peserta pemilu. Putusan ini menjadi bentuk nyata dari rekayasa konstitusional yudisial, di mana Mahkamah Konstitusi tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga merancang ulang struktur demokrasi agar lebih representatif, setara, dan sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional Indonesia.

Kata Kunci: Rekayasa Konstitusional, Mahkamah Konstitusi, Presidential Threshold, Demokrasi Konstitusional, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Keaslian Penelitian	7
G. Metode Penelitian	9
H. Jadwal Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Rekayasa Konstitusional: Definisi, Ruang Lingkup, dan Pilar Teoritis.....	14
B. <i>Presidential Threshold</i> : Konsep Normatif, Fungsi, dan Kritik Yuridis Politik.....	19
C. Mahkamah Konstitusi sebagai Agen Interpretatif dan Rekayasa Yudisial..	21
D. Prinsip Demokrasi, Hak Politik, dan Uji Proporsionalitas.....	22
E. Teori Partai dan Sistem Pemilu: Konsekuensi Struktural dari Aturan Pencalonan	24
F. Metode Penafsiran Hukum Konstitusional	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Pengaturan hukum mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024.....	27
B. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan <i>presidential threshold</i> sebagai bentuk rekayasa konstitusional.....	47

C. Implikasi penghapusan presidential threshold terhadap sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif rekayasa konstitusional dan prinsip demokrasi di Indonesia.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan komponen penting demokrasi konstitusional, karena memfasilitasi perwujudan kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6A UUD 1945, merupakan perwujudan langsung dari asas ini¹.

Pemilihan presiden bukan sekadar prosedur formal, melainkan merupakan instrumen demokrasi yang menjamin terpilihnya pemimpin yang diakui secara luas oleh masyarakat. Pemilihan umum merupakan *sine qua non* bagi demokrasi modern, karena merupakan mekanisme yang sah untuk menyampaikan kedaulatan rakyat kepada wakil-wakil terpilih, sebagaimana menurut Miriam Budiardjo (1998) (dalam Nugroho, 2023)². Akibatnya, karakter demokrasi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas rancangan pemilu.

Indonesia telah menerapkan sistem ambang batas presidensial sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu mengamanatkan partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden minimal 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25%

¹ Muhammad Helmi Fahrozi Taufiqurrohman Syahuri, 2020, "Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Presidential Threshold)," *Al-Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 28.

² Satrio Nugroho, 2023, "Tentang Pemilu Berkaitan dengan Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia," *Maleo Law Journal*, Vol. 7 No. 1, hlm. 74–87.

suara nasional. Aturan ini bertujuan untuk mencegah fragmentasi politik, menyederhanakan jumlah calon, dan memperkuat sistem presidensial³.

Namun demikian, ambang batas tersebut justru menimbulkan distorsi, sebagaimana dibuktikan oleh tiga pemilu terakhir. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan hanya dua pasangan calon yang berkompetisi dalam pemilihan presiden 2009, 2014, dan 2019. Akibatnya, kontestasi menjadi terbatas dan cenderung menimbulkan polarisasi yang parah di masyarakat⁴.

Tabel 1.1 Jumlah Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden

Tahun Pemilu	Jumlah Pasangan Calon	Partai/Gabungan Pengusung Dominan
2009	3	Koalisi Demokrat, PDIP, Golkar
2014	2	Koalisi Merah Putih vs Koalisi Indonesia Hebat
2019	2	Koalisi Indonesia Maju vs Koalisi Adil Makmur

Sumber: KPU RI, 2020

Penerapan ambang batas pencalonan presiden memiliki implikasi yang signifikan, sebagaimana dibuktikan oleh Tabel 1, yang memberikan rincian komprehensif jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam tiga pemilihan terakhir. Penerapan ini telah membatasi jumlah calon yang berhak bersaing. Meskipun ambang batas belum diterapkan secara ketat, masih terdapat tiga pasangan calon yang bersaing dalam Pemilu 2009. Namun demikian, hanya dua pasangan calon yang muncul sejak Pemilu 2014 dan 2019, dengan satu kelompok besar bersaing satu sama lain. Situasi ini menggambarkan bahwa persyaratan ambang batas presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional telah memaksa partai-partai kecil untuk bergabung dengan koalisi besar

³ Taufiqurrohman Syahuri, 2020, "Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Presidential Threshold)," *Al-Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 28.

⁴ Hedwig Adianto Mau, 2024, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan*, Vol. 17, Banyumas: Amerta Media, hlm. 45.

agar dapat mengajukan calon, sehingga mengurangi keragaman pilihan alternatif yang tersedia bagi pemilih.

Terbatasnya jumlah pasangan calon ini berimplikasi serius. Pertama, pilihan rakyat tidak beragam sehingga kualitas demokrasi substantif berkurang. Kedua, muncul polarisasi politik berkepanjangan karena masyarakat terbagi hanya dalam dua kutub besar. Ketiga, partai-partai kecil praktis tidak memiliki kesempatan mengajukan calon, sehingga hak konstitusionalnya tereduksi. Padahal, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tanpa menyebut syarat persentase tertentu⁵.

Menyikapi perdebatan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 akhirnya menyatakan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini menjadi tonggak penting karena secara substantif menghapus presidential threshold, sehingga membuka kesempatan lebih luas bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden⁶.

Perubahan ini mencerminkan sebuah rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*). Menurut Giovanni Sartori (1994), rekayasa konstitusional adalah usaha merancang ulang institusi politik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, demi menciptakan sistem yang lebih representatif dan stabil. Dalam

⁵ Ernesta Arita Ari et al., 2025, "Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Kajian Sosial*, Vol. 8 No. 7, hlm. 75–82.

⁶ Buulolo, Atuloli, Piki Darma Kristian Pardede, dan Safarius Laia, 2024, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Hilizalootano Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan," *Jurnal Governance Opinion*, Vol. 9 No. 1, hlm. 46–60.

konteks Indonesia, putusan MK ini merupakan pergeseran desain pemilu yang sangat fundamental karena mengubah keseimbangan antara representasi politik, kedaulatan rakyat, dan efektivitas pemerintahan⁷.

Dari latar belakang di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara norma konstitusi dengan praktik pemilu yang berlangsung, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, serta implikasi yang akan timbul pasca penghapusan presidential threshold. Oleh sebab itu, penelitian ini dibuat dengan judul ***“Rekayasa Konstitusional Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden: Analisis Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Ambang Batas Presiden”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan presidential threshold sebagai bentuk rekayasa konstitusional?
3. Bagaimana implikasi penghapusan *presidential threshold* terhadap sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif rekayasa konstitusional dan prinsip demokrasi di Indonesia?

⁷ Utami, Mega Setya dan Agus Riwanto, 2024, “Analisis Konstitusionalitas Kebijakan Presidential Threshold Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara Dalam Pilpres (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI 2023),” *Respon Publik*, Vol. 8 No. 3, hlm. 417–429.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahu pengaturan hukum mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024
2. Mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan presidential threshold sebagai bentuk rekayasa konstitusional
3. Mengetahui implikasi penghapusan presidential threshold terhadap sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif rekayasa konstitusional dan prinsip demokrasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan rekayasa konstitusional dan sistem pemilihan Presiden di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) dalam merumuskan regulasi lanjutan pasca penghapusan presidential threshold agar tetap menjamin keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan representasi politik.

- b. Memberikan pemahaman bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam menyusun kebijakan teknis yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.
- c. Menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dalam mengkaji hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi konstitusional di Indonesia.
- d. Memberikan wawasan bagi masyarakat umum agar lebih memahami makna dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemilihan Presiden, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi politik warga negara.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, diperlukan kejelasan makna dari setiap konsep utama agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Dengan demikian, peneliti menetapkan definisi operasional terhadap beberapa istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Rekayasa Konstitusional

Rekayasa konstitusional adalah proses perancangan, penataan, atau penyesuaian sistem ketatanegaraan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencapai efektivitas pemerintahan dan keseimbangan prinsip demokrasi.

2. *Presidential Threshold* (Ambang Batas Pencalonan Presiden)

Presidential threshold adalah ketentuan hukum yang menetapkan persentase minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang

harus dipenuhi untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁸

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah prinsip konstitusional yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip ini menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi pemerintahan. Dalam penelitian ini, kedaulatan rakyat dimaknai sebagai dasar normatif untuk menilai sejauh mana penghapusan presidential threshold memperkuat hak rakyat dalam memilih dan dipilih secara bebas dan setara⁹.

F. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bagian penting yang menunjukkan sejauh mana penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Bagian ini berfungsi untuk menegaskan posisi penelitian dalam konteks kajian ilmiah yang telah ada, sekaligus membedakan fokus, pendekatan, dan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti. Dengan mencantumkan keaslian

⁸ Akbar, Mohammad et al., 2023, "Indonesia's Presidential Threshold: An Analysis of Legal and Political Dynamics," JMI, Vol. 2 No. 2, hlm. 248–264.

⁹ Christine, Thalia, 2024, "Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)," Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 4 No. 8, hlm. 1–17.

penelitian, penulis bermaksud menunjukkan bahwa penelitian ini tidak melakukan pengulangan terhadap karya terdahulu, melainkan memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum tata negara, khususnya mengenai rekayasa konstitusional dan implikasinya terhadap sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Dari hasil telaah pustaka tersebut, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Fadel Muhammad, NIM B111 13 131, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017 yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan studi kepustakaan. Fadel Muhammad membahas tentang dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan atau tidak memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pilkada.¹⁰
2. Skripsi Abdussyahid, NIM 170101030037, mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2022, berjudul “Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di Kelurahan Basirih Selatan.” Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Peneliti menyoroti pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang di tingkat lokal.¹¹
3. Jurnal Azka Hussein, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2013 yang berjudul “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang

¹⁰ Muhammad, Fadel, 2017, “Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 1–14.

¹¹ Abdussyahid, 2022, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di Kelurahan Basirih Selatan (Skripsi, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin), hlm. 52.

Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati.” Penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat realitas hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan suara ulang berdampak terhadap penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif (yuridis normatif)¹³. Menurut Peter Mahmud Marzuki dan beberapa ahli metodologi hukum lainnya, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menelaah norma-norma hukum tertulis (perundang-undangan), doktrin, putusan pengadilan, dan literatur hukum untuk menjawab persoalan hukum fokusnya pada penafsiran, sistematika, dan logika normative bukan pada pengumpulan data lapangan kuantitatif. Dalam penelitian ini pendekatan normatif dipilih karena objek kajian adalah konstruksi norma (presidential threshold) dan implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024, sehingga metode doktrinal memberikan dasar metodologis yang paling tepat untuk menguraikan konsistensi norma, legitimasi yudisial, dan konsekuensi ketatanegaraan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan interpretatif dengan orientasi kualitatif. Menurut Sugiyono dan para metodolog kualitatif (seperti

¹² Maulana Rayi Retriananda, Utang Suwaryo, dan Franciscus Van Ylst, 2021, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi,” *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik–Pemerintahan*, Vol. 4 No. 2, hlm. 127–137,

¹³ Ibrahim, Darmawati Andi, dkk., 2018, *Metodologi Penelitian*, Makassar: Gunadarma Ilmu, hlm. 1–11

Moleong), penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fenomena yang diteliti, sementara aspek analitis/interpretatif menuntut penafsiran atas data dokumen untuk menemukan makna hukum yang lebih dalam¹⁴.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan hukum yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah konsistensi Pasal 222 UU No.7/2017 dengan UUD 1945. Kedua, pendekatan kasus (case law approach) untuk menganalisis Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, termasuk teknik penafsiran yang digunakan. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach) mengintegrasikan teori rekayasa konstitusional, teori demokrasi, dan doktrin hak politik untuk menilai implikasi putusan terhadap prinsip konstitusional. Keempat, pendekatan komparatif selektif digunakan secara terbatas untuk menempatkan penghapusan ambang batas dalam konteks pengalaman internasional.¹⁵

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai kaidah penelitian hukum. Bahan primer meliputi UUD 1945, UU No.7/2017 (termasuk dokumen penjelasan dan risalah pembahasan), Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 (amar, pertimbangan, opini simpatisan/dissenting), serta peraturan pelaksana (Peraturan KPU, Peraturan Pemerintah) yang relevan. Bahan sekunder terdiri dari buku teks hukum tata negara dan publikasi akademik terverifikasi yang membahas presidential threshold, judicial review, dan teori

¹⁴ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Alfabeta, hlm. 1–346.

¹⁵ Salim dan Syahrudin, 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, hlm. 41.

rekayasa konstitusional (karya-karya Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan, Giovanni Sartori, serta artikel jurnal peer-review). Bahan tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring resmi (situs MK, KPU, DPR).

5. Alat Pengumpul Data (Teknik Pengumpulan Data)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumenter yang terstruktur. Tahapan operasional dimulai dengan inventarisasi dokumen primer (mendownload salinan resmi UUD, UU, Putusan MK, peraturan KPU), mencatat metadata setiap dokumen (judul, nomor, tanggal, sumber), dan menyimpan arsip digital terorganisir. Selanjutnya dilakukan penelusuran literatur sekunder melalui katalog perpustakaan universitas, indeks jurnal akademik, dan basis data ilmiah; seluruh referensi dikelola menggunakan perangkat lunak manajemen referensi (mis. Mendeley/Zotero) untuk menjamin konsistensi kutipan. Pada tahap ekstraksi data, peneliti menyiapkan formulir ekstraksi yang berisi item-item kunci: kutipan pasal terkait, ringkasan pertimbangan MK, dasar normatif yang dikutip, dan implikasi yang dikemukakan).

6. Analisis Data

Analisis data dijalankan secara kualitatif, berjenjang, dan hermeneutik, mengikuti tahapan klasik reduksi-display-konklusi sebagaimana dirumuskan oleh Miles dan Huberman: pengurangan data (menyaring dan memilih potongan teks yang relevan), penyajian data (tabel ringkasan, matriks perbandingan norma vs putusan), dan penarikan kesimpulan/pengecekan (verifikasi argumentasi)¹⁶. Pada level penafsiran hukum diterapkan empat teknik utama: interpretasi tekstual (arti

¹⁶ Ibid. , hlm 403

gramatikal pasal), interpretasi sistematik (penempatan norma dalam tatanan hukum keseluruhan), interpretasi historis (menelaah latar belakang pembentukan norma), dan interpretasi teleologis/purposive (menggali tujuan norma).

H. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Uraian Singkat	Bulan ke-	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Penyusunan Proposal	Menyusun rancangan penelitian, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode.	1	✓	✓				
2	Seminar Proposal & Revisi	Melaksanakan seminar proposal dan memperbaiki isi sesuai saran pembimbing dan penguji.	2		✓	✓			
3	Pengumpulan Data	Mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumen resmi.	3			✓	✓		
4	Analisis Data	Melakukan penelaahan, interpretasi, dan analisis terhadap data hukum yang diperoleh.	4				✓	✓	
5	Penyusunan Hasil Penelitian	Menyusun hasil penelitian dan	5					✓	✓

		menyelaraskan seluruh bagian menjadi naskah akhir.							
6	Konsultasi dan Finalisasi	Melakukan konsultasi akhir dengan dosen pembimbing serta persiapan ujian skripsi.	6					✓	✓

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekayasa Konstitusional: Definisi, Ruang Lingkup, dan Pilar Teoritis

1. Definisi Rekayasa konstitusional

Definisi rekayasa konstitusional atau *constitutional engineering* adalah proses yang melibatkan perancangan, penyesuaian, dan modifikasi struktur konstitusi dan lembaga-lembaga negara agar sistem politik berfungsi secara efektif sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip konstitusional. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Giovanni Sartori, yang menjelaskan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai teks hukum tertulis, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial dan politik. Sartori menegaskan bahwa dalam masyarakat demokratis, desain konstitusi harus diarahkan untuk menyeimbangkan antara efektivitas pemerintahan dan keterwakilan rakyat.¹⁷

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup rekayasa konstitusional mencakup keseluruhan aspek dalam sistem ketatanegaraan yang berkaitan dengan penataan, perubahan, dan penyesuaian norma konstitusi serta lembaga-lembaga negara agar tetap selaras dengan nilai-nilai dasar konstitusi dan kebutuhan demokrasi modern. Menurut Giovanni Sartori dalam karyanya *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes*, rekayasa konstitusional tidak hanya mencakup perubahan terhadap teks konstitusi, tetapi juga bagaimana konstitusi diterapkan dalam praktik politik, hukum, dan kelembagaan untuk

¹⁷ Sartori, Giovanni, 1994, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes*, New York: New York University Press, hlm. xi-219.

menciptakan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan representasi rakyat.¹⁸ Dengan demikian, ruang lingkup rekayasa konstitusional bersifat multidimensional, meliputi dimensi hukum, kelembagaan, dan politik.

Pertama, dalam dimensi hukum (*legal dimension*), Rekayasa konstitusional dalam dimensi hukum berkaitan dengan penyesuaian norma dasar konstitusi, baik melalui amandemen maupun interpretasi non-formal. Mahkamah Konstitusi berperan menafsirkan pasal-pasal UUD 1945 sesuai perkembangan sosial-politik tanpa mengubah teks secara eksplisit. Hal ini menegaskan bahwa hukum konstitusi bersifat hidup (*living constitution*) dan adaptif terhadap tuntutan zaman.¹⁹

Kedua, dalam dimensi kelembagaan (*institutional dimension*), Rekayasa konstitusional dalam dimensi kelembagaan mencakup penataan struktur lembaga negara untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan demokratis. Contohnya, pembentukan MK, Komisi Yudisial, dan KPU pasca reformasi 1998 sebagai upaya memperkuat prinsip *checks and balances* serta menyesuaikan ketatanegaraan dengan nilai demokrasi konstitusional.²⁰

Ketiga, dalam dimensi politik (*political dimension*), Rekayasa konstitusional dalam dimensi politik mencakup pengaturan sistem kepartaian, mekanisme pemilu, dan hubungan antar-cabang kekuasaan. Contohnya adalah perubahan

¹⁸ Ibid hlm xii

¹⁹ Taufik, Moh., 2021, *Hukum Kebijakan Publik: Teori dan Praksis*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, hlm. 20

²⁰ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 33

sistem pemilu, penghapusan presidential threshold, dan penguatan peran legislatif untuk memperluas partisipasi rakyat dalam demokrasi.²¹

Dengan demikian, ruang lingkup rekayasa konstitusional meliputi penataan norma hukum, struktur kelembagaan, dan mekanisme politik dalam rangka mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis, responsif, dan berkeadilan. Rekayasa konstitusional bukan hanya sekadar perubahan teks hukum, tetapi juga refleksi dari upaya kolektif untuk memastikan agar konstitusi tetap hidup dan berfungsi sebagai pedoman dasar dalam mewujudkan keadilan sosial serta menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan kedaulatan rakyat.

Selain mencakup dimensi hukum, kelembagaan, dan politik, ruang lingkup rekayasa konstitusional juga berkaitan dengan sistem perubahan konstitusi, yakni mekanisme yang memungkinkan penyesuaian terhadap Undang-Undang Dasar sesuai dengan perkembangan sosial dan politik. Menurut ²², sistem perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu perubahan formal dan perubahan non-formal.

a. Perubahan formal melalui amandemen konstitusi,

Perubahan formal pada konstitusi merupakan salah satu bentuk utama dari rekayasa konstitusional, yakni ketika lembaga negara secara sah mengubah teks dasar hukum tertulis (konstitusi) melalui mekanisme yang telah ditetapkan.²³

²¹ Horowitz, Donald L., 2013, *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*, New York: Cambridge University Press, hlm. 1–346

²² Ibid hlm. 43

²³ Prasetio, Dicky Eko, dan Hananto Widodo, 2022, “Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4 No. 1, hlm. 1–12.

- b. Perubahan non-formal melalui interpretasi lembaga peradilan atau praktik kelembagaan.

Perubahan non-formal konstitusi melalui interpretasi lembaga peradilan merupakan salah satu bentuk paling penting dari rekayasa konstitusional modern. Dalam sistem hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land), lembaga yudisial memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menegakkan makna konstitusi terhadap persoalan konkret.²⁴

3. Pilar Teoritis Rekayasa Konstitusional

Berdasarkan uraian mengenai ruang lingkup di atas, rekayasa konstitusional memiliki sejumlah pilar teoritis yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Pilar-pilar ini meliputi aspek hukum, moral, dan sosial yang memastikan agar setiap perubahan atau interpretasi konstitusi tetap berada dalam koridor prinsip demokrasi dan keadilan.

a. Pilar Supremasi Konstitusi dan Rule of Law

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memegang peranan sentral karena melalui kewenangannya untuk menafsirkan UUD 1945, MK mampu mengubah arah kebijakan hukum tanpa harus mengubah teks konstitusi secara eksplisit. Keberadaan MK menjadi pilar penting dalam menjaga supremacy of the constitution dan menegakkan prinsip rule of law.

b. Pilar Keadilan dan Musyawarah (Etika Konstitusional Islam)

Dalam perspektif Islam, prinsip rekayasa konstitusional harus berlandaskan pada nilai keadilan (al-‘adl), musyawarah (asy-syura), dan

²⁴ Hariri, Achmad, 2025, “Implications of the Abolition of the Presidential Threshold for the Realization of Substantial Democracy,” JMI, Vol. 10 No. 1, hlm. 1–23

kebijaksanaan (hikmah). Al-Qur'an menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada keadilan dan partisipasi masyarakat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Asy-Syura ayat 38:

يُنْفِقُونَ رِزْقَنَا هُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)

Ayat ini menegaskan bahwa prinsip musyawarah merupakan landasan penting dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk dalam proses perumusan dan rekayasa sistem ketatanegaraan. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep demokrasi konstitusional modern yang menekankan partisipasi politik rakyat.²⁵

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya keadilan sebagai dasar dalam setiap kebijakan negara, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 58:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)

²⁵ Prasetyo, Dicky Eko, dan Hananto Widodo, 2022, “Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi,” Al-Manhaj, Vol. 4 No. 1, hlm. 1–12.

Dengan demikian, dalam konteks Islam, rekayasa konstitusional diarahkan untuk menegakkan keadilan, menjamin amanah kekuasaan, dan melibatkan musyawarah rakyat.

c. Pilar Evolusioner (Living Constitution Theory)

Rekayasa konstitusional tidak selalu berarti perubahan terhadap teks konstitusi, tetapi juga mencakup reinterpretasi terhadap makna konstitusi dalam praktik. Proses ini sering terjadi dalam negara dengan sistem hukum terbuka seperti Indonesia, di mana konstitusi dipahami sebagai dokumen hidup (*living constitution*) yang dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.²⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi bersifat dinamis dan harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai hukum tertinggi negara²⁷. Dalam konteks ini, rekayasa konstitusional berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang menjaga keseimbangan antara stabilitas norma konstitusi dan fleksibilitas tafsir hukum.²⁸

B. *Presidential Threshold*: Konsep Normatif, Fungsi, dan Kritik Yuridis-Politik

Ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) merupakan mekanisme hukum yang mengatur besarnya dukungan politik minimum yang harus dimiliki partai atau gabungan partai untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini lahir dari semangat penyederhanaan sistem kepartaian agar tidak terjadi fragmentasi berlebihan dalam sistem presidensial. Dalam teori

²⁶ Nuruddin, 2022, *Hukum Tata Negara Indonesia*, NTB: CV. Alfa Press, hlm.36

²⁷ *Ibid* hlm 56

²⁸ Syahuri, Taufiqurrohman, 2020, "Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (*Presidential Threshold*)," *Al-Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 28.

sistem pemerintahan, aturan ini diharapkan menciptakan pemerintahan yang stabil dengan memperkuat basis dukungan politik calon presiden di parlemen.

Namun, secara normatif, pengaturan ambang batas ini memunculkan persoalan konstitusional karena berpotensi mengekang hak politik partai politik dan rakyat. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dalam rumusan pasal tersebut tidak terdapat batasan persentase dukungan tertentu. Oleh karena itu, ketika pembentuk undang-undang menambahkan syarat 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional melalui Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, banyak ahli menilai hal tersebut sebagai *over-interpretation* terhadap konstitusi²⁹.

Dalam praktiknya, ambang batas ini menyebabkan partai-partai kecil kehilangan hak untuk mencalonkan presiden sendiri dan memaksa mereka untuk berkoalisi dengan partai besar. Hal ini mempersempit ruang demokrasi dan mengurangi pilihan rakyat dalam memilih pemimpin. Dari perspektif teori demokrasi, pembatasan ini bertentangan dengan asas keterbukaan kompetisi (*public contestation*) dan partisipasi politik yang luas (*inclusive participation*)³⁰.

Secara normatif dan praktis, ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memiliki sejumlah fungsi yang sering dikemukakan dalam literatur:

1. Menjaga stabilitas pemerintahan presidensial.
2. Menyederhanakan sistem kepartaian dan mencegah fragmentasi politik yang berlebihan.

²⁹ Sospelisa, Dodi L. K., 2024, "Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia," PAMALI: Pattimura Magister Law Review, Vol. 4 No. 1, hlm. 10.

³⁰ Nugroho, Satrio, 2020 "Analisis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Berkaitan dengan Presidential Threshold," At-Tanwir Law Review, Vol. 3 No. 1, hlm. 18 ,

3. Mendorong pembentukan koalisi politik sebelum pemilu dan menguatkan akuntabilitas politik.³¹
4. Menegaskan kesiapan calon dan koalisi dalam menghadapi pemerintahan.³²

Mekanisme ambang batas pencalonan ini mendapatkan kritik yang cukup tajam dari perspektif yuridis dan politik. Berikut beberapa poin utama:

- a. Pembatasan hak politik partai dan rakyat.
- b. Bertentangan dengan asas keterbukaan kompetisi dan partisipasi politik yang luas.³³
- c. Risiko memperkuat oligarki partai besar atau koalisi besar tanpa saingan yang efektif.
- d. Ketidakjelasan konstitusional dan implikasi yuridis yang problematik³⁴
- e. Konsekuensi bagi demokrasi substantif dan representasi politik.³⁵

C. Mahkamah Konstitusi sebagai Agen Interpretatif dan Rekayasa Yudisial

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) yang memiliki kewenangan menafsirkan dan menjaga kemurnian UUD 1945. Fungsi pengujian undang-undang terhadap konstitusi menjadikan MK sebagai aktor utama dalam pembentukan hukum konstitusional yang hidup. Menurut Hans Kelsen, lembaga peradilan konstitusi adalah “*negative*

³¹ Hariri, Achmad, 2025, “Implications of the Abolition of the Presidential Threshold for the Realization of Substantial Democracy,” JMI, Vol. 10 No. 1, hlm. 1–23.

³² Sukmawan, Denny Indra, dan Syaugi Pratama, 2023, “Critical Review of the Constitutional Court’s Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden,” Jurnal Konstitusi, Vol. 20 No. 4, hlm. 556–575.

³³ Achmad Hariri, “Implications Of The Abolition Of The Presidential Threshold For The Realization Of Substantial Democracy” 10, no. 1 (2025): 1–23

³⁴ Syaugi Pratama Denny Indra Sukmawan, “Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden,” 2023.

³⁵ Hariri, “Implications Of The Abolition Of The Presidential Threshold For The Realization Of Substantial Democracy.”

legislator”, yakni lembaga yang tidak menciptakan hukum baru, tetapi memiliki kewenangan untuk membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi³⁶.

Namun, dalam perkembangannya, MK tidak lagi hanya berperan sebagai *negative legislator*, melainkan juga berfungsi sebagai *positive interpreter* yang memberikan arah baru terhadap praktik ketatanegaraan. Melalui penafsiran progresif, MK dapat melakukan rekayasa sistem hukum agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusional. Hal ini tampak dalam berbagai putusan MK, termasuk Putusan No. 62/PUU-XXII/2024, di mana Mahkamah tidak sekadar membatalkan norma, tetapi juga mempertegas prinsip dasar konstitusi mengenai hak politik dan partisipasi demokratis³⁷.

Sebagai agen rekayasa yudisial, MK berperan dalam membentuk konfigurasi politik baru melalui tafsir konstitusionalnya. Penafsiran ini dapat dikategorikan sebagai bentuk rekayasa konstitusional karena menghasilkan perubahan dalam struktur politik tanpa melalui mekanisme legislasi. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi telah menjadi aktor konstitusional yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendesain arah perjalanan hukum tata negara Indonesia³⁸.

D. Prinsip Demokrasi, Hak Politik, dan Uji Proporsionalitas

Demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dengan pembatasan melalui hukum dasar untuk

³⁶ Utami and Riwanto, “Analisis Konstitusionalitas Kebijakan Presidential Threshold Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara Dalam Pilpres (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-Xxi 2023).”

³⁷ Mahkamah Konstitusi, “Ikhtisar Putusan Perkara No62/PUU-XXII/2024,” 2024.

³⁸ Utami, Mega Setya, dan Agus Riwanto, 2024, “Analisis Konstitusionalitas Kebijakan Presidential Threshold Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara Dalam Pilpres (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023),” *Respon Publik*, Vol. 8 No. 3, hlm. 417–429.

menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Prinsip dasar demokrasi menurut Robert Dahl mencakup dua aspek fundamental, yaitu partisipasi luas (*inclusiveness*) dan kompetisi terbuka (*public contestation*). Kedua aspek ini menjadi indikator penting untuk mengukur seberapa demokratis suatu sistem politik berjalan³⁹.

Demokrasi konstitusional tidak hanya menekankan aspek partisipasi rakyat, tetapi juga bagaimana negara memastikan agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam proses politik. Dalam kerangka ini, hak politik dipandang sebagai hak konstitusional yang melekat dan tidak boleh dibatasi tanpa alasan yang sah dan proporsional. Setiap pembatasan terhadap hak partisipasi politik harus diuji secara ketat, mengingat pembatasan tersebut berpotensi menghambat prinsip kesetaraan yang menjadi inti dari sistem demokrasi modern.

Dalam konteks regulasi pemilihan umum, ketentuan seperti ambang batas pencalonan presiden menjadi salah satu bentuk pembatasan yang harus memenuhi prinsip proporsionalitas. Prinsip ini mengharuskan negara membuktikan bahwa pembatasan tersebut memiliki tujuan konstitusional yang jelas, diperlukan, dan tidak berlebihan dalam membatasi hak politik partai maupun warga negara. Pembatasan yang bersifat eksekutif tidak hanya mengurangi ruang kompetisi politik, tetapi juga mengikis kualitas demokrasi karena menghambat munculnya kandidat alternatif yang merepresentasikan keberagaman aspirasi masyarakat.⁴⁰

³⁹ Akbar, Mohammad, dkk., 2023, "Indonesia's Presidential Threshold: An Analysis of Legal and Political Dynamics," JMI, Vol. 2 No. 2, hlm. 248–264.

⁴⁰ Adnan, Indra Muchlis. (2017). Hukum Konstitusi di Indonesia. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, hlm. 24

Lebih jauh, penerapan uji proporsionalitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kewenangan pembentuk undang-undang agar tidak menetapkan syarat-syarat yang menyimpang dari prinsip kedaulatan rakyat. Uji ini memastikan bahwa setiap pembatasan dalam proses pemilu harus dibangun atas dasar rasionalitas, keadilan, dan kesesuaian dengan norma konstitusi. Ketika suatu aturan justru menciptakan ketidakseimbangan dalam kontestasi politik, aturan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tidak lagi memiliki legitimasi konstitusional.

Karena itu, penerapan prinsip demokrasi dan uji proporsionalitas menjadi sangat relevan ketika Mahkamah Konstitusi menilai konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Melalui Putusan No. 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan pentingnya menjaga agar pembatasan dalam proses pencalonan tidak menutup ruang politik secara tidak proporsional.⁴¹ Putusan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pencalonan presiden harus kembali berlandaskan pada prinsip inklusivitas dan keterbukaan kompetisi sebagaimana ditegaskan Robert Dahl, sekaligus sejalan dengan prinsip proporsionalitas yang menjadi pondasi demokrasi konstitusional.

E. Teori Partai dan Sistem Pemilu: Konsekuensi Struktural dari Aturan Pencalonan

Hubungan sistem pemilu dan sistem kepartaian memengaruhi perilaku partai, pemilih, dan distribusi kekuasaan. Teori Duverger menunjukkan efek mekanis dan psikologis aturan pemilu, sedangkan Sartori menekankan penyesuaian desain kelembagaan dengan konteks politik dan sosial. Ambang

⁴¹ Hariri, Achmad, 2025, "Implications of the Abolition of the Presidential Threshold for the Realization of Substantial Democracy," JMI, Vol. 10 No. 1, hlm. 1–23.

batas pencalonan presiden di Indonesia memengaruhi jumlah kandidat, pola koalisi, dan stabilitas pemerintahan, dengan potensi fragmentasi politik jika ambang rendah dan kompetisi terbatas jika ambang tinggi. Dari perspektif pemilih, aturan ini memengaruhi pilihan politik dan persepsi representasi. Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus presidential threshold menjadi momentum penting untuk menilai kembali keseimbangan antara kompetisi, keterwakilan, dan kedaulatan rakyat.⁴²

F. Metode Penafsiran Hukum Konstitusional

Penafsiran hukum konstitusional adalah proses intelektual untuk menemukan makna norma konstitusi agar dapat diterapkan pada kasus konkret. Dalam negara hukum, interpretasi konstitusi krusial karena menentukan arah dan batas kewenangan lembaga negara. Mahkamah Konstitusi mengombinasikan metode tekstual, sistematis, historis, dan teleologis untuk membaca norma secara utuh, proporsional, dan kontekstual. Pendekatan historis menelusuri maksud para perumus UUD 1945, sedangkan pendekatan teleologis menekankan tujuan norma untuk mewujudkan keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kombinasi metode ini, konstitusi diperlakukan sebagai dokumen hidup yang responsif terhadap perubahan sosial sekaligus menjaga nilai dasar negara.⁴³

Selain aspek historis, metode penafsiran teleologis memiliki peran penting dalam perkara konstitusional modern yaitu:⁴⁴

⁴² Syahuri, Muhammad Helmi Fahrozi Taufiqurrohman, 2020, "Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Threshold)," *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 28.

⁴³ Nuruddin, 2022, *Hukum Tata Negara Indonesia*, NTB: CV. Alfa Press, hlm.20

⁴⁴ Syahuri, Muhammad Helmi Fahrozi Taufiqurrohman, 2020, "Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Threshold)," *Al-Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm. 28.

1. Peran pertama, penafsiran teleologis memungkinkan MK mengoreksi praktik hukum yang menyimpang dari cita konstitusional, terutama ketika undang-undang digunakan untuk mempersempit hak politik warga atau memperkuat dominasi kekuasaan.⁴⁵
2. Peran kedua, metode ini memberikan fleksibilitas interpretatif kepada Mahkamah untuk menyesuaikan norma konstitusi dengan dinamika sosial-politik tanpa harus mengubah teks UUD 1945 secara formal.
3. Peran ketiga, penafsiran teleologis berfungsi sebagai alat penguatan nilai-nilai konstitusional dasar, seperti keadilan, kemaslahatan umum (public welfare), dan penghormatan terhadap martabat manusia (human dignity).

Pendekatan teleologis sesuai pandangan Häberle menekankan bahwa makna konstitusi harus terbuka terhadap masyarakat dan diarahkan pada cita hukum tertinggi, seperti keadilan sosial dan demokrasi. Dalam kasus strategis seperti presidential threshold, Mahkamah menggunakan penafsiran teleologis untuk membatasi kekuasaan, melindungi hak politik rakyat, dan mencegah penumpukan kekuasaan. Penafsiran konstitusional juga berfungsi menjaga keseimbangan antar-lembaga dan memperjelas norma yang multitafsir, sehingga konstitusi menjadi pedoman normatif yang hidup dan berperan sebagai guardian of the constitution.⁴⁶

⁴⁵ Mahmudi, Mohammad, dan Fathor Rahman, 2025, "Rekonstruksi Sistem Pemilu Presiden Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024," HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan, Vol. 3 No. 2, hlm. 100–116,

⁴⁶ Ernesta Arita Ari et al., "Ambang Batas Pencalonan Presiden " Presidential Threshold " Perspektif Hukum Tata Negara Presidential Threshold : A Constitutional Law Perspective" 8, no. 7 (2025): 4075–82,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024

Sebelum lahirnya Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, pengaturan mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa pasangan calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sedikitnya 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada Pemilu DPR sebelumnya. Dengan demikian, partai politik yang tidak memenuhi batas minimal tersebut secara otomatis tidak memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Aturan ini berlaku dalam tiga pemilu terakhir yaitu Pemilu 2014, 2019, dan 2024 dan menyebabkan jumlah pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan presiden menjadi sangat terbatas.

Sebelum Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melalui Putusan No. 62/PUU-XXII/2024, sistem pemilihan presiden di Indonesia diatur melalui berbagai norma konstitusional dan undang-undang yang berlaku. Pengaturan tersebut memberikan batasan tegas mengenai pihak yang berwenang mengusulkan pasangan calon serta syarat dukungan yang harus dipenuhi. Ketentuan mengenai ambang batas menjadi salah satu komponen paling berpengaruh dalam menentukan jumlah dan jenis

calon yang dapat mengikuti pemilihan presiden.⁴⁷ Norma tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung pada dinamika koalisi politik dan konfigurasi kekuatan partai politik. Dalam praktiknya, keberadaan ambang batas menciptakan struktur kontestasi yang sangat dipengaruhi oleh ukuran elektoral partai politik. Hal ini menyebabkan proses pencalonan presiden lebih bergantung pada hasil pemilu legislatif sebelumnya. Oleh sebab itu, penting untuk menguraikan secara rinci bagaimana pengaturan hukum mengenai pencalonan presiden berlaku sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024. Pasal .^o ayat (2) UUD NKRI 1945 (Bunyi Pasal)

“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.”

Isi pasal ini mengatur tiga hal penting. Pertama, pasal ini menegaskan bahwa mekanisme pencalonan presiden bersifat indirect candidate nomination, yaitu melalui partai politik sebagai perantara antara rakyat dan calon presiden. Kedua, pasal ini membatasi subjek yang berhak mengusulkan pasangan calon hanya kepada partai politik atau gabungan partai politik, sehingga tidak memberi ruang bagi individu perseorangan untuk mencalonkan diri secara independen. Ketiga, pasal ini tidak memuat ketentuan numerik mengenai persentase dukungan atau syarat ambang batas tertentu, sehingga konstitusi tidak membatasi berapa

⁴⁷ Akbar, Mohammad, Maulana Rahman, Reinaldo Francisco Luis, dan Ahmad Solikhin Ruslie, 2023, “Indonesia’s Presidential Threshold: An Analysis of Legal and Political Dynamics,” JMI, Vol. 2 No. 2, hlm. 248–264.

banyak pasangan calon yang dapat berpartisipasi dalam pemilu.⁴⁸ Dengan demikian, konstitusi memberikan ruang terbuka kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mekanisme pencalonan, tetapi tetap menegaskan bahwa hak pengusulan berada pada partai politik. Ketentuan ini menjadi titik berangkat dari seluruh pengaturan pencalonan presiden sebelum amandemen melalui putusan MK.

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 221 UU Pemilu

Pasal 221 mengatur bahwa partai politik peserta pemilu merupakan pihak yang diberikan kewenangan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal ini menegaskan bahwa hanya partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu melalui proses verifikasi administratif dan faktual oleh KPU yang berhak mengajukan pasangan calon. Hal ini berarti bahwa partai politik yang tidak lolos verifikasi tidak dapat menjadi pengusul, meskipun memiliki struktur organisasi atau dukungan politik di masyarakat. Pasal ini juga menunjukkan bahwa sistem pencalonan presiden bersifat tertutup bagi kelompok masyarakat non-partai, sehingga memperkuat posisi partai politik sebagai satu-satunya pintu masuk ke kontestasi pemilihan presiden.⁴⁹ Dengan demikian, Pasal 221 memberikan batasan kelembagaan yang jelas mengenai siapa yang menjadi aktor formal dalam pencalonan presiden.

⁴⁸ Utami, Mega Setya, dan Agus Riwanto, 2024, "Analisis Konstitusionalitas Kebijakan Presidential Threshold Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara Dalam Pilpres (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023)," *Respon Publik*, Vol. 8 No. 3, hlm. 417–429.

⁴⁹ Sabrina, Dian Fitri, 2024, "The Threshold Requirements for Presidential Nomination on the Constitutional Perspective," *MI*, Vol. 7 No. 1, hlm. 131–148.

a. Pasal 222 UU Pemilu

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Isi pasal ini mengatur ambang batas pencalonan, yakni ketentuan yang menentukan apakah suatu partai atau gabungan partai dapat mengusulkan pasangan calon presiden. Pasal ini memuat dua bentuk syarat dukungan, yaitu:

- 1) Memperoleh minimal 20 persen kursi DPR, yang berarti partai harus memiliki setidaknya 115 kursi dari total 575 kursi DPR.
- 2) Memperoleh 25 persen suara sah nasional, yang mensyaratkan partai memiliki dukungan elektoral yang sangat besar pada pemilu legislatif.

Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu pada dasarnya merefleksikan kebijakan hukum yang bertujuan untuk menyederhanakan kontestasi politik dalam pemilihan presiden. Namun, sejak awal ketentuan ini menimbulkan perdebatan konstitusional karena syarat dukungan yang ditetapkan tidak bersumber langsung dari norma konstitusi. Dalam konteks rumusan masalah penelitian, posisi pasal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pembatasan pencalonan presiden melalui angka tertentu dapat dibenarkan secara konstitusional. Hal ini menjadi relevan mengingat UUD 1945 tidak pernah memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk menambahkan syarat elektoral tertentu dalam proses pencalonan. Oleh karena itu, Pasal 222 menjadi titik awal analisis mengenai disharmoni antara norma undang-undang dan prinsip dasar konstitusi.

Dari perspektif kelembagaan, Pasal 222 memberikan kewenangan yang besar kepada partai politik besar. Syariat dukungan 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional menciptakan struktur politik yang secara perlahan menggeser keseimbangan demokrasi menuju konfigurasi yang lebih tertutup. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait legitimasi konstitusional pembatasan akses terhadap pencalonan presiden karena pembatasan hak politik hanya dapat dilakukan berdasarkan konstitusi. Dalam kerangka tujuan penelitian, pemahaman terhadap ketentuan ini membantu menjelaskan bagaimana threshold memengaruhi hak partai politik serta kualitas representasi politik. Oleh sebab itu, analisis terhadap Pasal 222 menjadi penting untuk mengevaluasi ruang lingkup kewenangan pembentuk undang-undang.

Secara teori, pembatasan melalui ambang batas memiliki dampak signifikan terhadap kompetisi elektoral. Ketika syarat dukungan diatur pada angka yang sangat tinggi, peluang partai kecil untuk mengajukan calon menjadi hampir mustahil. Dalam perspektif demokrasi yang menekankan political equality, struktur seperti ini menciptakan ketidaksetaraan akses politik. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan partisipasi sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori demokrasi modern. Dengan demikian, ketentuan Pasal 222 secara inheren mengandung unsur pembatasan yang menuntut pengujian konstitusional.

Pasal 222 juga menimbulkan implikasi terhadap hak rakyat dalam mengakses pilihan calon presiden. Ketika hanya partai besar atau gabungan partai besar yang dapat mengusulkan calon, ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihan politik menjadi semakin sempit. Padahal, salah satu tujuan pemilihan presiden langsung adalah membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat untuk

menilai berbagai alternatif calon. Dengan terbatasnya jumlah calon akibat threshold, rakyat dihadapkan pada pilihan yang tidak mencerminkan keragaman aspirasi politik. Dengan demikian, ketentuan ini berpotensi mempengaruhi kualitas demokrasi substantif.

Dari sudut pandang konstitusional, Pasal 222 menimbulkan persoalan karena mengubah struktur dasar pencalonan presiden sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Konstitusi hanya menyebut bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tanpa menentukan persentase dukungan. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 222 menciptakan syarat baru yang tidak pernah dikehendaki konstitusi. Dalam konteks rumusan masalah penelitian, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pembentuk undang-undang telah melampaui kewenangan konstitusionalnya. Analisis ini penting untuk memahami dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghapus threshold.

Penerapan Pasal 222 juga berdampak pada fleksibilitas sistem kepartaian dalam membangun koalisi. Syarat dukungan yang tinggi menuntut partai-partai kecil untuk segera mencari mitra koalisi, seringkali tanpa mempertimbangkan kesesuaian platform politik. Praktik koalisi seperti ini mengakibatkan bergesernya orientasi politik dari substansi kebijakan menjadi sekadar pemenuhan syarat administratif. Dalam konteks tujuan penelitian, pemahaman terhadap dinamika ini penting untuk menilai kualitas demokrasi yang dihasilkan oleh sistem threshold. Ketentuan ini pada akhirnya memengaruhi stabilitas politik dan kualitas pemerintahan.

Selain itu, ketentuan ambang batas dalam Pasal 222 menciptakan insentif politik yang berpotensi memarginalkan partai-partai baru. Partai yang baru mengikuti pemilu tidak memiliki rekam jejak elektoral untuk memenuhi syarat dukungan, sehingga tidak memiliki kesempatan mengajukan calon presiden. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan kompetisi yang menjadi inti demokrasi. Dalam penelitian ini, analisis terhadap insentif politik semacam ini penting untuk mengukur sejauh mana threshold mempersempit regenerasi politik nasional. Dengan demikian, Pasal 222 turut berkontribusi terhadap stagnasi elite dalam politik nasional.

Ketentuan dalam Pasal 222 juga menghambat integrasi gagasan politik dalam kontestasi pemilihan presiden. Karena hanya sedikit calon yang dapat bertarung, wacana politik yang berkembang menjadi sempit dan kurang beragam. Dalam teori demokrasi deliberatif, keberagaman kandidat sangat penting untuk memunculkan perdebatan publik yang sehat. Oleh karena itu, pembatasan yang dihasilkan oleh threshold tidak hanya memengaruhi struktur pencalonan, tetapi juga menurunkan kualitas ruang publik. Dalam konteks tujuan penelitian, analisis ini membantu menjelaskan bagaimana threshold berdampak pada kualitas demokrasi.

Secara konseptual, Pasal 222 mencerminkan upaya penyederhanaan calon presiden, tetapi penyederhanaan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan konstitusional yang memadai. Penyederhanaan politik seharusnya dilakukan melalui mekanisme demokratis, bukan dengan membatasi hak konstitusional partai. Mahkamah Konstitusi kemudian memandang bahwa mekanisme threshold justru menimbulkan penyimpangan dari prinsip representasi politik. Hal ini

menegaskan perlunya revisi terhadap struktur pencalonan agar tidak melanggar prinsip dasar konstitusi. Dalam kerangka rumusan masalah, analisis ini menjelaskan mengapa ketentuan threshold tidak dapat dipertahankan.

Secara empiris, dampak Pasal 222 terlihat jelas dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang hanya menghasilkan dua pasangan calon dalam beberapa kontestasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketentuan threshold memiliki efek struktural yang sangat besar terhadap konfigurasi politik nasional. Kompetisi yang terbatas pada dua pasangan calon berpotensi memperkuat polarisasi politik dan mengurangi kualitas pilihan politik rakyat. Konsekuensinya, legitimasi pemilu sebagai sarana artikulasi kehendak rakyat dapat tergerus. Analisis ini berkontribusi langsung pada tujuan penelitian untuk memahami dampak threshold terhadap struktur demokrasi dan sistem pemilihan presiden.

Penjabaran pasal ini menunjukkan bahwa partai kecil tidak memiliki peluang untuk mengajukan calon secara mandiri. Mereka secara otomatis terdorong untuk membentuk koalisi demi memenuhi syarat dukungan. Pasal ini juga memberi KPU dasar hukum untuk menolak pencalonan jika persyaratan dukungan tidak terpenuhi.⁵⁰ Dalam konteks struktural, Pasal 222 menciptakan konfigurasi politik yang bersifat oligarkis karena hanya partai besar atau koalisi besar yang dapat mengajukan calon. Inilah yang menjadi sumber perdebatan konstitusional sebelum Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.

b. Pasal 229 UU Pemilu (Bunyi Pasal)

Pasal 229 ayat (1) mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan kepada KPU.

⁵⁰ Al Mas'udah, 2020, "The Presidential Threshold as an Open Legal Policy in General Elections in Indonesia," PLR, Vol. IV No. 1, hlm. 37–58.

Isi pasal ini menunjukkan bahwa pencalonan presiden bersifat administratif sekaligus substantif. Dokumen yang diserahkan tidak hanya mencakup data pasangan calon, tetapi juga bukti perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah nasional sebagai syarat threshold. Dengan demikian, pasal ini menegaskan bahwa KPU memiliki kewenangan memverifikasi kelayakan dukungan sebelum menetapkan pasangan calon. Pasal ini menjamin bahwa ketentuan threshold tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat prosedural yang wajib dilalui semua pengusul.

Dalam konteks kajian konstitusional, Pasal 229 UU Pemilu memperlihatkan bahwa proses pencalonan presiden tidak hanya ditentukan oleh syarat dukungan, tetapi juga melalui mekanisme verifikasi administratif yang dilakukan oleh KPU. Ketentuan ini menempatkan KPU sebagai lembaga yang berperan menyeleksi pasangan calon berdasarkan kelengkapan dokumen, termasuk bukti pemenuhan threshold. Dengan demikian, struktur aturan ini menunjukkan bahwa threshold tidak hanya menjadi syarat substantif, tetapi juga syarat administratif yang menentukan dapat atau tidaknya suatu pasangan calon mengikuti kontestasi. Hal ini menimbulkan persoalan konstitusional ketika syarat threshold yang diverifikasi KPU ternyata bertentangan dengan UUD 1945. Dalam penelitian ini, aspek administratif tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana threshold diimplementasikan dalam praktik sebelum akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan KPU dalam Pasal 229 juga menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu tidak memiliki ruang diskresi untuk menilai konstitusionalitas suatu syarat pencalonan. KPU hanya melaksanakan ketentuan

undang-undang tanpa dapat mempertanyakan kesesuaiannya dengan konstitusi. Oleh karena itu, selama ketentuan threshold masih berlaku, KPU wajib menerapkannya meskipun norma tersebut kemudian dinilai tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks tujuan penelitian, pemahaman ini penting untuk menunjukkan bahwa persoalan threshold bukan terletak pada pelaksanaan teknis KPU, tetapi pada keberlakuan norma yang menjadi dasar kerjanya. Hal ini juga menjelaskan mengapa perubahan hanya bisa dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan administratif dalam Pasal 229 pada dasarnya memperlihatkan hubungan antara kewenangan KPU sebagai administrator pemilu dan pembentuk undang-undang sebagai penyusun norma. Ketika norma threshold diberlakukan, KPU menjadi instrumen yang memastikan struktur pencalonan presiden tetap eksklusif. Dengan demikian, Pasal 229 berperan memperkuat efek threshold dalam praktik. Dalam perspektif rumusan masalah, pasal ini menjelaskan bagaimana aturan teknis pemilu ikut mempersempit ruang politik bagi partai kecil dan menurunkan tingkat inklusivitas pencalonan. Oleh karena itu, pasal ini terkait langsung dengan analisis mengenai dampak struktural threshold sebelum dibatalkan MK.

Dalam kerangka sistem kepartaian, ketentuan Pasal 229 membuat keberhasilan pencalonan presiden sangat bergantung pada kekuatan elektoral partai pada pemilu sebelumnya. Partai-partai kecil yang tidak memenuhi syarat dukungan otomatis kehilangan kesempatan untuk mengajukan calon, karena dokumen persyaratan yang diminta KPU hanya dapat dipenuhi oleh partai besar. Kondisi ini memperjelas bahwa threshold bukan sekadar angka, melainkan

mekanisme penyisihan awal yang melemahkan peran partai kecil dalam demokrasi. Dengan demikian, pasal ini memperlihatkan bagaimana aturan administratif dapat memperkuat oligarki pencalonan. Analisis ini selaras dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi aksesibilitas pencalonan presiden.

Secara normatif, Pasal 229 juga memperlihatkan persoalan ketidakseimbangan antara prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan syarat administratif pencalonan. Ketika proses verifikasi administratif hanya dapat dipenuhi oleh partai besar, maka prinsip persamaan kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjadi tereduksi. Partai politik sebagai subjek hukum publik seharusnya memiliki kedudukan yang setara dalam mengajukan calon presiden. Namun, keberlakuan threshold menyebabkan KPU menolak pencalonan yang diajukan partai kecil meskipun mereka memiliki hak konstitusional yang sama. Dalam konteks ini, Pasal 229 secara tidak langsung memperkuat ketidakseimbangan struktur politik nasional.

Pasal 229 juga berdampak pada hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Ketika KPU hanya memverifikasi calon dari partai yang memenuhi threshold, maka peluang warga negara untuk dicalonkan menjadi presiden melalui partai kecil menjadi tertutup. Dengan demikian, syarat administratif dalam pasal ini berimplikasi langsung terhadap pembatasan hak politik warga negara. Dalam tujuan penelitian, hal ini menjadi indikator bahwa threshold bukan sekadar permasalahan teknis, tetapi menyangkut pemenuhan hak konstitusional. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah untuk menghapus threshold melalui Putusan No. 62/PUU-XXII/2024.

Dalam perspektif demokrasi, ketentuan administratif seperti Pasal 229 mempersempit ruang kompetisi elektoral. Ketika hanya calon dari partai besar yang dapat diverifikasi KPU, maka pilihan politik rakyat menjadi sangat terbatas. Sistem pemilu yang demokratis seharusnya memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menilai berbagai alternatif calon presiden. Namun, kewenangan verifikasi administratif KPU justru memperkuat format pemilu yang cenderung hanya menghasilkan dua pasangan calon. Dengan demikian, pasal ini turut menciptakan struktur politik yang kurang kompetitif dan kurang merepresentasikan keragaman aspirasi rakyat.

Selain itu, ketentuan Pasal 229 memperlihatkan bagaimana threshold berfungsi sebagai filter awal yang menentukan konfigurasi kontestasi pemilu. Proses verifikasi dokumen tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga menyeleksi partai mana yang memiliki posisi strategis dalam pencalonan presiden. Dalam sistem demokrasi yang ideal, filter pencalonan seharusnya tidak berasal dari batasan elektoral yang tinggi, melainkan dari mekanisme kompetisi politik yang terbuka. Dalam kerangka rumusan masalah penelitian, hal ini menunjukkan bagaimana threshold membentuk struktur pemilu secara sistemik. Oleh karena itu, memahami pasal ini penting untuk melihat bagaimana threshold diterjemahkan dalam praktik penyelenggaraan pemilu.

Pasal 229 juga mempertegas bahwa threshold tidak hanya membatasi hak partai kecil, tetapi juga membatasi kebebasan rakyat dalam mengakses calon alternatif. Ketika calon tertentu tidak dapat diverifikasi KPU karena tidak memenuhi threshold, maka rakyat tidak dapat mempertimbangkan calon tersebut meskipun secara kualitas memiliki kapasitas kepemimpinan. Dengan demikian,

pasal ini berpengaruh langsung pada kualitas pilihan politik rakyat. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut menjadi bagian penting dari analisis mengenai dampak threshold terhadap kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi. Oleh karena itu, Pasal 229 menjadi bukti konkret bagaimana threshold menutup ruang partisipasi rakyat.

Pada akhirnya, Pasal 229 memperlihatkan hubungan erat antara norma substantif dan norma administratif dalam pemilu. Ketika ketentuan substantif threshold diterapkan, ketentuan administratif seperti Pasal 229 memperkuat penerapannya melalui mekanisme verifikasi yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa threshold tidak hanya mempengaruhi struktur pencalonan, tetapi juga membentuk cara kerja KPU dalam menentukan siapa yang layak menjadi peserta pemilu. Analisis terhadap pasal ini membantu menjelaskan mengapa Mahkamah Konstitusi memandang bahwa penghapusan threshold diperlukan untuk mengembalikan proses pencalonan kepada prinsip konstitusional yang lebih terbuka. Dengan demikian, Pasal 229 menjadi bagian penting dalam menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana threshold memengaruhi sistem pemilihan presiden.

c. Pasal 231 UU Pemilu

Pasal 231 ayat (1) mengatur bahwa KPU hanya akan menetapkan pasangan calon apabila seluruh persyaratan pencalonan telah dipenuhi, termasuk ketentuan *threshold*. Isi pasal ini memberikan kepastian bahwa threshold bersifat mengikat, tidak dapat dinegosiasikan, dan menjadi syarat mutlak bagi partai yang ingin mengajukan calon presiden. KPU diberi kewenangan penuh untuk menetapkan atau menolak pencalonan berdasarkan ketentuan dukungan tersebut.

Jika dukungan tidak terpenuhi, pencalonan secara otomatis gugur. Dengan demikian, pasal ini menegaskan kedudukan threshold sebagai norma imperative dalam proses pencalonan presiden sebelum putusan MK.

Penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu memiliki tujuan normatif yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang demi menjamin keberlangsungan sistem presidensial yang stabil. Pembentuk undang-undang memandang bahwa pemilu dengan terlalu banyak pasangan calon dapat menghasilkan pemerintahan yang lemah karena presiden terpilih tidak memperoleh dukungan politik yang cukup di parlemen.⁵¹ Dengan menetapkan threshold, pemerintah dan DPR berupaya memastikan bahwa pasangan calon yang maju sudah memiliki basis dukungan politik yang cukup untuk menjalankan pemerintahan secara efektif setelah terpilih. Selain itu, threshold dipandang dapat menyederhanakan fragmentasi politik dan mendorong terbentuknya koalisi yang stabil sebelum pelaksanaan pemilu.⁵² Pertimbangan ini menunjukkan bahwa tujuan normatif threshold berkaitan erat dengan aspek stabilitas pemerintahan, efektivitas sistem presidensial, dan konsolidasi demokrasi melalui penyederhanaan kontestasi politik.

Dalam praktiknya, ketentuan ambang batas dalam Pasal 222 UU Pemilu telah diberlakukan pada Pemilu Presiden tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024. Penerapan ketentuan tersebut berdampak langsung pada jumlah pasangan calon yang dapat mengikuti pemilu, karena hanya partai besar atau koalisi besar yang

⁵¹ Teguh, Rahmat, dan Santoso Gobel, 2019, "Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam Pemilu Serentak: Re-Conceptualizing the Presidential Threshold in Concurrent Election," , Vol. 1 No. 01, hlm. 94–119.

⁵² Irawan, Anang Dony, 2019, "Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak 2019," Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, hlm. 121–134.

mampu memenuhi persyaratan dukungan. Aspek ini terlihat jelas pada Pemilu Presiden 2014 dan 2019, yang hanya menghadirkan dua pasangan calon sehingga kontestasi politik berlangsung dalam format dua blok besar yang saling berhadapan. Selain itu, proses pencalonan pada periode tersebut sangat ditentukan oleh negosiasi antar partai politik untuk membentuk koalisi demi memenuhi syarat dukungan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional⁵³. Dalam konteks tersebut, ambang batas bukan hanya berfungsi sebagai ketentuan administratif, tetapi juga mengonstruksi dinamika politik praktis dan pola pembentukan kekuasaan dalam pemilihan presiden. Dengan kata lain, ketentuan threshold menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menyusun peta politik nasional sepanjang empat periode pemilihan presiden sebelum putusan MK tahun 2024.

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024, ketentuan ambang batas pencalonan dalam Pasal 222 UU Pemilu sudah beberapa kali diuji konstitusionalitasnya melalui mekanisme judicial review.⁵⁴ Namun, Mahkamah Konstitusi secara konsisten menyatakan bahwa ketentuan tersebut konstitusional dan berada dalam ranah open legal policy pembentuk undang-undang. Dalam Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017, Mahkamah menegaskan bahwa ambang batas diperlukan untuk memperkuat sistem presidensial dan menciptakan stabilitas pemerintahan. Putusan MK No. 49/PUU-XVI/2018 juga menyatakan bahwa penetapan threshold tidak

⁵³ Sintara, Dani, dkk., 2025, "Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Perspektif Perlindungan Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, Vol. 4 No. 1, hlm. 47–55.

⁵⁴ Ari, Ernesta Arita, Kevin Mario Immanuel, Fatma Faisal, dan Muchamad Taufiq, 2025, "Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Konstitusi dan Studi Hukum*, Vol. 8 No. 7, hlm. 4075–4082.

bertentangan dengan Pasal 6° UUD 1945 karena pembentukan syarat tambahan dianggap sebagai domain pembentuk undang-undang. Selanjutnya, Putusan MK No. 74/PUU-XVII/2019 memperkuat pendirian tersebut dengan menyampaikan bahwa threshold merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang tidak dapat dibatalkan kecuali terdapat alasan konstitusional yang kuat. Dengan demikian, sebelum putusan tahun 2024, presidential threshold telah berkali-kali diuji dan selalu dipertahankan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks analisis hukum tata negara, Pasal 231 UU Pemilu memperlihatkan bagaimana threshold ditempatkan sebagai norma yang bersifat memaksa dan tidak dapat ditawar. Ketentuan ini menjadikan proses pencalonan presiden bukan semata-mata proses politik, tetapi juga proses legal yang ketat karena KPU memiliki kewajiban absolut untuk menolak pencalonan yang tidak memenuhi dukungan minimal. Dengan demikian, pasal tersebut memperlihatkan bahwa struktur pencalonan dirancang sedemikian rupa untuk menyaring calon melalui mekanisme administratif. Dalam kerangka rumusan masalah penelitian, pasal ini memberikan gambaran mengenai bagaimana threshold bekerja sebagai instrumen pembatasan akses politik. Oleh karena itu, memahami konsekuensi yuridis Pasal 231 menjadi penting untuk melihat dampak sistemik threshold sebelum penghapusannya.

Penetapan threshold dalam Pasal 222 dan penegasannya dalam Pasal 231 mencerminkan desain hukum pemilu yang memberikan prioritas pada stabilitas sistem pemerintahan. Pembentuk undang-undang berasumsi bahwa hanya calon dengan dukungan besar yang dapat memastikan kesinambungan pemerintahan presidensial yang efektif. Namun, asumsi tersebut justru mengurangi ruang

demokratis dalam proses pencalonan karena akses pencalonan dipersempit hanya bagi aktor politik tertentu. Dalam tujuan penelitian, aspek ini relevan untuk menilai apakah threshold benar-benar memberikan kontribusi terhadap stabilitas pemerintahan atau justru membatasi prinsip demokrasi. Dengan demikian, ketentuan threshold memiliki dimensi politis sekaligus yuridis yang harus dianalisis secara seimbang.

Penerapan threshold dalam empat pemilu berturut-turut juga memperlihatkan bahwa ketentuan tersebut membentuk pola baru dalam sistem pencalonan presiden di Indonesia. Pola tersebut tidak hanya menciptakan kecenderungan penyederhanaan jumlah calon, tetapi juga memengaruhi dinamika internal partai dan pembentukan koalisi. Partai kecil tidak memiliki pilihan lain selain bergabung dengan partai besar atau keluar dari arena pencalonan. Pola politik semacam ini memperlihatkan bahwa threshold menjadi penentu utama lanskap kontestasi politik nasional. Dengan demikian, pasal tersebut bukan hanya bagian dari regulasi teknis, tetapi juga instrumen yang membentuk arsitektur politik dalam pemilu presiden.

Dalam perspektif rekayasa konstitusional, penerapan threshold yang diperkuat oleh Pasal 231 memperlihatkan pengaruh besar undang-undang terhadap struktur kekuasaan eksekutif. Ketika hanya satu atau dua calon yang bisa maju, maka proses kompetisi demokratis berpotensi menjadi lebih sempit dibandingkan dengan desain konstitusi yang memberikan ruang luas bagi partai politik untuk mencalonkan pasangan calon. Dalam konteks rumusan masalah penelitian, hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari asas keterbukaan pencalonan yang dijamin konstitusi menuju model seleksi ketat yang diatur oleh

undang-undang. Oleh karena itu, pengaturan threshold dapat dipahami sebagai bentuk penataan politik melalui instrumen hukum yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip dasar UUD 1945.

Selain itu, Pasal 231 menunjukkan bagaimana mekanisme administratif justru menjadi alat yang paling efektif untuk menerapkan pembatasan politik. Walaupun threshold tampak sebagai aturan substantif dalam Pasal 222, implementasinya baru menjadi nyata melalui verifikasi KPU berdasarkan Pasal 231. Hal ini memperlihatkan hubungan erat antara norma substantif dan norma administratif dalam membatasi akses pencalonan. Dalam tujuan penelitian yang menilai dampak threshold terhadap sistem pemilu, analisis terhadap pasal ini membantu memahami bagaimana pembatasan tersebut bekerja secara konkret. Oleh karena itu, pasal ini merupakan bukti bahwa threshold bukan hanya konsep politis, tetapi juga prosedur hukum yang mengikat.

Ketentuan threshold yang terus dipertahankan selama beberapa periode pemilu juga menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memiliki kepentingan untuk menjaga struktur kompetisi yang terkonsolidasi. Dalam perspektif ilmu politik, threshold dapat berfungsi mengurangi fragmentasi politik, tetapi sekaligus menghambat lahirnya calon alternatif yang mampu menawarkan gagasan baru. Ketika threshold diterapkan tanpa dasar konstitusional yang jelas, maka norma tersebut berpotensi menciptakan ketidakharmonisan antara desain sistem pemilu dan prinsip demokrasi. Oleh sebab itu, analisis terhadap Pasal 231 dan Pasal 222 perlu ditempatkan dalam kerangka tujuan penelitian untuk menilai sejauh mana threshold berpengaruh terhadap kualitas demokrasi.

Penerapan threshold juga menyebabkan terjadinya polarisasi politik yang tinggi karena kontestasi elektoral cenderung hanya mempertemukan dua kutub calon. Situasi ini terlihat dalam pemilu 2014 dan 2019 ketika hanya dua calon yang dapat mengikuti pemilihan, sehingga masyarakat terbelah dalam dua blok utama. Dalam konteks penelitian, fenomena ini menunjukkan bahwa threshold mempunyai dampak sosial-politik yang signifikan, bukan hanya dampak administratif. Dengan demikian, Pasal 231 dan ketentuan lainnya yang mengatur verifikasi calon bertanggung jawab menghasilkan struktur kontestasi yang berpotensi mempersempit dialog politik.

Pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden juga memberikan peran yang sangat besar kepada elite partai politik dalam menentukan figur calon yang dapat maju dalam pemilihan presiden. Ketika persyaratan dukungan politik ditetapkan pada tingkat yang tinggi, ruang bagi partai politik terutama partai baru atau partai dengan perolehan suara terbatas untuk mengajukan calon secara mandiri menjadi sangat sempit. Kondisi ini mendorong terjadinya konsentrasi kekuasaan pencalonan pada segelintir elite partai yang memiliki kendali atas kursi legislatif dan arah koalisi politik, sehingga proses penentuan calon lebih banyak berlangsung melalui negosiasi elite yang bersifat pragmatis dan tertutup. Dalam situasi demikian, mekanisme demokrasi internal partai, seperti konvensi, pemilihan pendahuluan, atau penjaringan aspirasi kader dan konstituen, cenderung terpinggirkan. Penentuan pasangan calon lebih sering ditentukan oleh kesepakatan antar elite partai dalam rangka memenuhi ambang batas pencalonan, bukan berdasarkan kompetensi, kapasitas kepemimpinan, atau kehendak anggota partai dan masyarakat luas. Akibatnya,

threshold tidak hanya berfungsi sebagai syarat teknis pencalonan, tetapi juga menjadi instrumen politik yang memperkuat dominasi elite dan mengurangi keterbukaan dalam proses rekrutmen kepemimpinan nasional. Dengan demikian, struktur ambang batas pencalonan sebagaimana diformulasikan dalam Undang-Undang Pemilu menciptakan model pencalonan presiden yang bersifat elitis dan tertutup. Model ini berimplikasi pada terbatasnya alternatif calon yang dapat dipertimbangkan oleh pemilih, sekaligus menghambat munculnya figur-figur potensial di luar lingkaran elite politik. Dalam tujuan penelitian ini, kondisi tersebut menjadi penting untuk dianalisis sebagai salah satu indikator berkurangnya partisipasi politik pada tahap pencalonan, karena akses untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden tidak terbuka secara setara bagi seluruh partai politik dan warga negara sebagaimana dijamin dalam prinsip demokrasi konstitusional.

Sebelum putusan MK tahun 2024, upaya judicial review terhadap Pasal 222 dan Pasal 231 selalu berakhir dengan penguatan threshold. Hal ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi pada masa sebelumnya menekankan stabilitas pemerintahan sebagai alasan untuk mempertahankan norma tersebut. Namun, pendekatan ini justru menimbulkan ketidaksesuaian antara prinsip konstitusional dan praktik pemilu. Dalam rumusan masalah penelitian, perbedaan pendekatan Mahkamah dari waktu ke waktu menjadi penting untuk dianalisis karena menunjukkan adanya perkembangan pemikiran konstitusional terkait hak pencalonan presiden.

Pada akhirnya, seluruh ketentuan yang berkaitan dengan threshold sebelum putusan MK membentuk satu rangkaian sistem hukum yang bersifat

membatasi. Pasal 222 memberikan dasar substantif, Pasal 229 dan Pasal 231 memberikan mekanisme administratif, sementara judicial review sebelum 2024 memperkuat keberlakuannya. Struktur inilah yang kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 62/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, pemahaman terhadap pasal-pasal terkait threshold merupakan fondasi penting untuk menjawab tujuan penelitian: menilai implikasi putusan MK terhadap desain pemilihan presiden dan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum dikeluarkannya Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berlandaskan pada struktur hukum yang tersusun mulai dari konstitusi hingga peraturan undang-undang. Konstitusi hanya memuat ketentuan umum mengenai pihak yang berwenang mengusulkan pasangan calon, sedangkan aturan khusus mengenai ambang batas sepenuhnya ditetapkan melalui UU Pemilu. Pasal 222 UU Pemilu menjadi norma kunci yang mengatur threshold dan berdampak luas terhadap mekanisme pencalonan, dinamika koalisi partai, serta jumlah pasangan calon dalam pemilihan presiden. Pengaturan tersebut telah diterapkan dalam empat pemilu presiden dan berkali-kali diuji melalui permohonan uji materi, namun tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi hingga sebelum keluarnya putusan tahun 2024. Dengan demikian, struktur hukum mengenai ambang batas sebelum putusan MK telah membentuk konfigurasi politik yang bersifat terbatas dan terpusat pada kekuatan partai politik besar.

B. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan presidential threshold sebagai bentuk rekayasa konstitusional

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu aspek penting untuk memahami alasan penghapusan presidential threshold sebagai bagian dari penataan ulang desain konstitusional pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Putusan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah tidak hanya menilai ketentuan undang-undang secara tekstual, tetapi juga meninjau kembali kesesuaiannya dengan prinsip dasar konstitusi yang berlaku. Penilaian tersebut mencakup hubungan antara kewenangan pembentuk undang-undang, hak konstitusional partai politik, dan ruang yang harus diberikan kepada rakyat dalam proses pemilihan.⁵⁵ Dalam konteks ini, Mahkamah melihat perlunya mengoreksi praktik normatif yang selama bertahun-tahun membatasi pencalonan presiden melalui syarat elektoral yang tidak bersumber dari UUD 1945. Pendekatan yang digunakan Mahkamah menunjukkan adanya upaya untuk mengembalikan pengaturan pencalonan kepada kerangka konstitusi yang lebih tepat dan proporsional. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan ini menempati posisi penting karena tidak hanya menjawab persoalan normatif, tetapi juga menata kembali logika sistem pemilu presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 merupakan perubahan besar dalam sejarah penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil

⁵⁵ Perdana, Putra, Ahmad Saifulloh, dan Kandang Limun, 2022, "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11 No. 1 (April), hlm. 153–172.

Presiden di Indonesia. Putusan ini menjadi titik balik karena untuk pertama kalinya Mahkamah secara eksplisit menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak sesuai dengan prinsip konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945. Sebelum putusan ini dikeluarkan, Mahkamah secara konsisten tetap mempertahankan keberlakuan threshold melalui sejumlah putusan sebelumnya. Namun, Mahkamah dalam putusan tahun 2024 ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam memaknai hubungan antara hak konstitusional partai politik, hak rakyat, dan sistem demokrasi. Putusan ini tidak hanya didasarkan pada kajian terhadap norma undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan politik, dampak empiris pemilu, dan prinsip-prinsip dasar konstitusional.⁵⁶ Pertimbangan hukum Mahkamah secara keseluruhan menunjukkan adanya proses penilaian ulang terhadap konsep open legal policy yang selama ini dianggap sebagai alasan pembenar bagi pembentukan threshold. Oleh sebab itu, bagian ini menguraikan secara komprehensif bagaimana Mahkamah merumuskan argumentasi hukumnya hingga memutuskan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden.

Adapun Pertimbangan MK terkait Kesesuaian Ambang Batas dengan Pasal 6^o UUD 1945, Bunyi Pasal 6^o ayat (2)

“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.”

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 6^o ayat (2) tidak memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menambahkan syarat

⁵⁶ Ghoffar, Abdul, 2018, “Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 2, hlm. 359–378.

berupa persentase kursi DPR maupun suara nasional. Dalam perspektif Mahkamah, norma konstitusi tersebut bersifat lengkap dan tidak memerlukan penambahan syarat substantif lainnya. Mahkamah menyatakan bahwa penggunaan ambang batas tidak dapat dianggap sebagai “pengaturan lebih lanjut” yang bersifat teknis, karena ketentuan threshold mengubah struktur dasar pencalonan.⁵⁷ Penambahan syarat dukungan dalam angka tertentu sama dengan membatasi siapa yang berhak mengusulkan calon dan pada akhirnya membatasi siapa yang dapat menjadi calon Presiden. MK menilai bahwa hal tersebut merupakan modifikasi materiil terhadap konstitusi, bukan pengaturan teknis. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan bahwa pembentuk undang-undang telah melampaui batas kewenangannya saat merumuskan ketentuan threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu. Selain itu, Pertimbangan MK mengenai Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Hak Politik di atur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: kedaulatan berada di tangan rakyat.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa sumber kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat, bukan lembaga negara maupun pembentuk undang-undang. Ketentuan ini mengandung dua prinsip utama: pertama, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi; kedua, pelaksanaan kedaulatan harus mengikuti dan tunduk pada ketentuan konstitusi. Isi pasal ini menunjukkan bahwa semua keputusan politik, termasuk mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menentukan pilihan

⁵⁷ Kurnia, Titon Slamet, 2020, “Presidential Candidacy Threshold and Presidentialism Affirmation in Indonesia,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 3, hlm. 353–379.

politik. Konstitusi menempatkan rakyat sebagai pusat legitimasi kekuasaan, sehingga setiap pembatasan terhadap jumlah calon presiden atau hak partai politik harus memiliki dasar konstitusional yang jelas. Jika pembatasan tersebut tidak diatur oleh konstitusi, maka pembatasan dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.⁵⁸ Oleh karena itu, dalam konteks Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah menilai bahwa ambang batas pencalonan presiden telah membatasi ruang rakyat untuk memilih secara bebas karena hanya menghadirkan sedikit calon dalam kontestasi. Pembatasan tersebut dinilai tidak selaras dengan Pasal 1 ayat (2), karena menerapkan pembatasan politik yang tidak diperintahkan oleh konstitusi dan berpotensi mengurangi representasi kehendak rakyat dalam pemilu.

Pasal 27 ayat (1): persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatur prinsip fundamental mengenai persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Isi pasal ini menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan diskriminatif yang membedakan hak atau kesempatan politik antar warga negara, termasuk dalam konteks proses pemilu.

Dalam perspektif Mahkamah Konstitusi, prinsip persamaan kedudukan juga berlaku bagi partai politik sebagai subjek hukum publik yang berperan dalam

⁵⁸ Ibid hlm 44.

mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Ketika undang-undang memberikan syarat mahir berupa 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, maka partai kecil dan menengah secara otomatis ditempatkan dalam posisi yang tidak setara dengan partai besar. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan hak politik, karena sebagian partai memperoleh akses penuh untuk mencalonkan presiden, sementara partai lain kehilangan hak tersebut tanpa alasan konstitusional. Mahkamah menilai bahwa pembatasan seperti ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), sebab membatasi kesempatan politik berdasarkan ukuran elektoral, bukan berdasarkan ketentuan konstitusi.⁵⁹ Dengan demikian, threshold dinilai melanggar prinsip persamaan kedudukan warga negara dan aktor politik di hadapan hukum pemilu.

Pasal 28D ayat (3): jaminan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih. Dalam konteks pemilihan presiden, pasal ini tidak hanya melindungi hak individu untuk dipilih menjadi Presiden, tetapi juga melindungi hak politik partai untuk mengusulkan calon yang mewakili aspirasi mereka. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa ketentuan ambang batas telah mengurangi kesempatan yang sama bagi warga negara untuk mencalonkan diri melalui partai politik yang tidak

⁵⁹ Mau, Hedwig Adiando, 2025, “Constitutional Implications of Abolishing the Presidential Threshold on Democracy and the Electoral System in Indonesia,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 3, hlm. 669–678.

memenuhi syarat threshold.⁶⁰ Dampak konkretnya, figur yang diusung oleh partai kecil kehilangan akses konstitusional untuk maju sebagai calon presiden meskipun secara kualitas layak dan didukung oleh konstituen tertentu. Hal ini berarti terjadi pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam prinsip konstitusi modern, pembatasan hak politik harus bersifat legitimate, necessary, dan proportional. Namun, MK menemukan bahwa threshold tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Oleh karena itu, Pasal 28D ayat (3) menjadi dasar kuat Mahkamah untuk membatalkan ambang batas pencalonan presiden.

Mahkamah menilai bahwa keberadaan ambang batas secara nyata membatasi ruang rakyat dalam menentukan pilihan politiknya. Ketika threshold tinggi, jumlah calon yang dapat maju semakin sedikit, sehingga rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih dari berbagai alternatif. Mahkamah mengamati fakta empiris bahwa Pemilu Presiden 2014 dan 2019 hanya menghadirkan dua pasangan calon akibat ketentuan threshold, sehingga menjalankan pemilu dalam format “dualisme kompetitor” yang berpotensi menajamkan polarisasi sosial. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa pembatasan hak partai kecil untuk mencalonkan figur terbaiknya mengurangi kualitas demokrasi. Ketentuan threshold dinilai diskriminatif karena hanya partai besar atau gabungan partai besar yang dapat mengajukan calon. Padahal seluruh partai politik memiliki kedudukan yang sama sebagai peserta pemilu. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa threshold bertentangan dengan prinsip kesetaraan politik dan prinsip keterbukaan demokratis sebagaimana dijamin konstitusi.

⁶⁰ Ghoffar, Abdul, 2018, “Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden–Wakil Presiden Tunggal di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 2, hlm. 359–378.

Mahkamah menilai bahwa penerapan ambang batas selama empat pemilu berturut-turut (2009–2024) telah menyebabkan struktur sistem kepartaian menjadi tidak proporsional. Partai kecil hanya memiliki dua pilihan: bergabung dalam koalisi besar atau tidak dapat mengusulkan calon sama sekali. Kondisi ini memunculkan koalisi pragmatis yang tidak dibangun atas dasar kesamaan platform atau visi politik, melainkan hanya didorong kebutuhan administratif memenuhi threshold.⁶¹ Mahkamah menilai bahwa koalisi seperti ini tidak memperkuat demokrasi, tetapi justru melahirkan instabilitas karena koalisi dapat mudah bergeser dan tidak memiliki landasan ideologis. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa threshold mereduksi kompetisi politik, membuat pemilu menjadi kurang kompetitif, dan menurunkan kualitas regenerasi kepemimpinan nasional. Dalam perspektif Mahkamah, ketentuan threshold telah menghambat sirkulasi elite, membatasi kemunculan pemimpin alternatif, dan mempersempit ruang partisipasi politik.

Mahkamah menegaskan bahwa partai politik merupakan pilar utama demokrasi yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak partai politik sebagai peserta pemilu tidak boleh dibatasi kecuali oleh ketentuan konstitusi yang jelas. Dengan adanya threshold, banyak partai politik kehilangan haknya untuk mengusulkan pasangan calon, yang secara tidak langsung mengurangi hak rakyat yang memilih partai tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan terhadap partai politik hanya boleh dilakukan jika memiliki dasar konstitusional, bukan melalui undang-undang yang menambahkan syarat baru. Dengan demikian, ketentuan threshold dianggap

⁶¹ Pratama, Aditya Andela, Kholifatul Muna, Zico Junius Fernando, dan Ariesta Wibisono Anditya, 2025, “Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila dalam Penghapusan Presidential Threshold,” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 5 No. 1, hlm. 73–88.

membatasi secara tidak sah hak konstitusional partai politik dalam sistem pemilihan presiden.

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi melakukan evaluasi terhadap doktrin open legal policy yang sebelumnya digunakan untuk mempertahankan ketentuan threshold. Mahkamah menyatakan bahwa doktrin tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan aturan yang bertentangan dengan konstitusi.⁶² Jika syarat tertentu mempengaruhi hak konstitusional, maka syarat tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. MK menegaskan bahwa open legal policy tidak dapat dijadikan alasan untuk menambahkan syarat substantif yang tidak berasal dari amanat konstitusi.⁶³ Oleh karena itu, MK menyatakan bahwa Pasal 222 bukan lagi ranah kebijakan terbuka DPR, tetapi merupakan ketentuan yang harus diuji langsung berdasarkan UUD 1945.

Dalam perspektif teori konstitusi, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menunjukkan pendekatan penafsiran yang tidak hanya bersandar pada teks, melainkan juga mempertimbangkan struktur dan tujuan konstitusi. Hal ini sejalan dengan pandangan Asshiddiqie yang menegaskan bahwa tafsir konstitusi harus selalu diarahkan pada perlindungan hak konstitusional warga negara dan menjaga keseimbangan kekuasaan.⁶⁴ Oleh karena itu, koreksi Mahkamah terhadap ketentuan threshold mencerminkan upaya untuk mengembalikan kewenangan pencalonan presiden kepada proporsinya sesuai desain UUD 1945. Dengan demikian, pertimbangan hukum MK dalam perkara ini tidak hanya bersifat

⁶² Sintara, Dani, Ahmad Rusly Purba, Ibnu Affan, dan Irwansyah, 2025, "Konstitusional Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Perspektif Perlindungan Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, Vol. 4 No. 1, hlm. 47–55.

⁶³ *Ibid* hlm.46

⁶⁴ Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Buku Ilmu Hukum Tata Negara, hlm. 200.

normatif, tetapi juga bersifat struktural karena memperbaiki hubungan antara lembaga pembentuk undang-undang dan prinsip supremasi konstitusi. Secara metodologis, langkah tersebut menjawab kebutuhan penelitian untuk memahami alasan konstitusional di balik penghapusan threshold.

Mahkamah juga memperhatikan aspek representasi politik sebagai bagian dari prinsip demokrasi modern. Dalam perspektif Sartori, demokrasi harus menjamin partisipasi seluas-luasnya baik bagi aktor politik maupun bagi pemilih. Ketentuan threshold, dalam pandangan Mahkamah, telah mempersempit peluang politik dan mengurangi keberagaman kandidat yang dapat diakses rakyat.⁶⁵ Dengan menghapus ambang batas tersebut, Mahkamah mengembalikan prinsip keterbukaan kompetisi elektoral agar sistem pemilihan presiden lebih mencerminkan pluralisme politik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa putusan MK menjawab tujuan penelitian mengenai bagaimana pengaturan pencalonan harus selaras dengan prinsip demokrasi substantif.

Pertimbangan Mahkamah juga menunjukkan penerapan prinsip negative legislator sebagaimana dikemukakan Putra, yaitu bahwa Mahkamah berwenang membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tanpa menciptakan norma baru.⁶⁶ Dalam konteks ini, MK menghapus Pasal 222 bukan untuk menciptakan model pencalonan baru, tetapi mengembalikan mekanisme pencalonan kepada Pasal 6A UUD 1945 sebagaimana dikehendaki konstitusi. Langkah ini memperjelas bahwa norma pencalonan tidak boleh dimodifikasi melalui syarat tambahan yang tidak bersumber dari konstitusi. Melalui fungsi

⁶⁵ Sartori, Giovanni, 1994, *Comparative Constitutional Engineering*, New York: New York University Press, 219 hlm 54.

⁶⁶ Perdana, Putra, Ahmad Saifulloh, dan Kandang Limun, 2022, "Hukum Terbuka Presidential Threshold dalam Undang-Undang," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11 No. 1, hlm. 153–172.

korektif ini, Mahkamah menjaga kemurnian konstitusi dan menegaskan bahwa kewenangan legislatif harus tetap berada dalam batas konstitusional. Dengan demikian, putusan ini memenuhi tujuan penelitian terkait bagaimana Mahkamah mengoreksi penyimpangan legislasi pemilu.

Dari aspek sistem kepartaian, penghapusan threshold juga menghilangkan tekanan mekanis yang selama ini memaksa partai-partai kecil untuk berkoalisi secara pragmatis. Sebagaimana dijelaskan Ghoffar, aturan elektoral dapat memiliki efek mekanis dan psikologis yang signifikan terhadap perilaku partai. Threshold yang tinggi menyebabkan partai kecil tidak dapat berkompetisi secara mandiri dan harus bergantung pada partai besar.⁶⁷ Putusan MK menghapus efek tersebut sehingga kesempatan politik partai kecil menjadi setara dengan partai besar. Perubahan ini menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana threshold memengaruhi struktur sistem kepartaian dan mengapa penghapusan threshold diperlukan.

Secara teoritik, penghapusan threshold juga sejalan dengan gagasan Lijphart mengenai pentingnya sistem pemilu yang inklusif dalam menjaga kualitas demokrasi. Sistem yang terlalu eksklusif berpotensi menggerus keberagaman politik dan mempersempit ruang keterwakilan. Dengan dibukanya kembali ruang pencalonan bagi seluruh partai, struktur pemilu menjadi lebih kompatibel dengan prinsip demokrasi konsensus yang menekankan perlunya keterlibatan semua aktor politik. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa putusan MK tidak hanya bersifat korektif, melainkan juga berfungsi meningkatkan integritas sistem pemilu.

⁶⁷ Ghoffar, Abdul, 2018, "Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden–Wakil Presiden Tunggal di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 2, hlm. 359–378.

Dengan demikian, implikasi putusan ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk menilai dampaknya terhadap kualitas demokrasi.

Putusan MK juga memiliki implikasi pada dinamika deliberasi publik dalam proses pemilu. Dalam teori open konstitusi harus membuka ruang dialog antara masyarakat, lembaga negara, dan aktor politik. Ketentuan threshold membatasi ruang dialog tersebut karena hanya sedikit kandidat yang dapat tampil dan menawarkan program kepada publik. Dengan dihapusnya threshold, masyarakat memiliki lebih banyak alternatif pilihan sehingga ruang deliberasi menjadi lebih kaya dan substantif. Kondisi ini memperkuat arah penelitian yang menempatkan penghapusan threshold sebagai perluasan ruang demokrasi publik.

Selain itu, putusan tersebut juga menegaskan kembali peran partai politik sebagai pilar demokrasi yang memiliki fungsi konstitusional dalam proses pencalonan presiden. Pembahasan teori konstitusi menempatkan partai sebagai institusi yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan proses pemerintahan. Ketika threshold diterapkan, fungsi tersebut menjadi terganggu karena tidak semua partai memiliki kesempatan mengusulkan calon secara bebas. Dengan dihapusnya threshold, Mahkamah mengembalikan partai politik kepada kedudukannya sebagai subjek utama dalam pencalonan presiden. Perubahan ini selaras dengan rumusan tujuan penelitian mengenai bagaimana hak politik partai harus dijaga melalui penataan kembali norma pemilu.

Secara komprehensif, pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini menunjukkan pendekatan konstitusional yang berlapis: penafsiran terhadap teks konstitusi, penilaian terhadap praktik pemilu, evaluasi terhadap dampak sistemik threshold, serta analisis berdasarkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Pendekatan holistik ini memperlihatkan bahwa Mahkamah tidak sekadar menilai norma secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana suatu norma memengaruhi mekanisme demokrasi secara keseluruhan. Dengan menghapus threshold, Mahkamah mengembalikan keseimbangan antara hak rakyat, hak partai politik, dan kewenangan pembentuk undang-undang. Pendekatan ini memenuhi tujuan penelitian Anda, yaitu untuk menjelaskan secara mendalam logika konstitusional yang melatarbelakangi penghapusan threshold. Dengan demikian, tambahan analisis ini menguatkan kesimpulan bahwa Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 secara nyata memperbaiki struktur demokrasi dan tata kelola pencalonan presiden di Indonesia.

Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 telah mengubah arah pembentukan hukum pemilu dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Mahkamah menegaskan bahwa konstitusi tidak memberikan dasar bagi pembentukan threshold dan bahwa penerapannya selama ini menimbulkan dampak negatif terhadap hak politik, kesetaraan partai politik, dan kualitas kompetisi politik nasional. Putusan ini juga menandai perubahan orientasi Mahkamah dalam menafsirkan kewenangan pembentuk undang-undang dalam menetapkan syarat pencalonan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya membatalkan satu ketentuan undang-undang, tetapi juga membentuk paradigma baru dalam penyelenggaraan pemilihan presiden yang lebih demokratis, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.

C. Implikasi penghapusan presidential threshold terhadap sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif rekayasa konstitusional dan prinsip demokrasi di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menghasilkan perubahan besar dalam rekayasa konstitusional sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.⁶⁸ Putusan ini menegaskan bahwa mekanisme pencalonan presiden harus kembali merujuk pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebagai norma tertinggi, bukan pada kehendak pembentuk undang-undang. Perubahan tersebut mengoreksi praktik ketatanegaraan sebelumnya yang menempatkan syarat tambahan melalui Pasal 222 UU Pemilu tanpa legitimasi konstitusional. Struktur pencalonan yang sebelumnya eksklusif direkayasa ulang menjadi sistem yang lebih terbuka dan setara.⁶⁹ Hasil analisis memperlihatkan bahwa keputusan MK berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk meluruskan arah penyusunan norma pemilu agar kembali sesuai desain asli UUD 1945. Thalia, juga menjelaskan bahwa koreksi terhadap norma pemilu merupakan bentuk rekayasa konstitusional untuk menjaga supremasi konstitusi.⁷⁰ Dari hasil ini dapat dipahami bahwa putusan MK telah menggeser kembali dasar pencalonan presiden dari kerangka undang-undang ke kerangka konstitusi.

Dalam perspektif rekayasa konstitusional, penghapusan threshold mengembalikan proses pencalonan presiden pada asas konstitusionalitas yang

⁶⁸ Utami, Mega Setya, dan Agus Riwanto, 2024, "Analisis Konstitusionalitas Kebijakan Presidential Threshold Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara dalam Pilpres (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023)," *Respon Publik*, Vol. 8 No. 3, hlm. 417–429.

⁶⁹ *Ibid* hlm 455

⁷⁰ Matutu, Thalia Christine M.P.D., dan Ghina Salsabila Aven, 2024, "Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4 No. 8, hlm. 1–17.

murni. MK menilai bahwa pencalonan presiden adalah hak konstitusional partai politik yang tidak boleh dibatasi oleh regulasi di bawah undang-undang dasar. Pembahasan teori menunjukkan bahwa rekayasa konstitusional yang tepat ialah penataan ulang norma agar tidak melampaui kewenangan konstitusi. Mahmudi, melalui penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pembatasan hak politik hanya sah jika bersumber dari konstitusi.⁷¹ Dalam konteks ini, putusan MK memperbaiki struktur hukum pemilu dengan menghilangkan syarat yang tidak memiliki dasar konstitusional. Penataan ini mengubah arah penyusunan norma menjadi lebih sesuai dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Rekayasa tersebut memperkuat fungsi konstitusi sebagai penentu utama syarat pencalonan presiden.

Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa penghapusan *threshold* memperkuat prinsip kesetaraan politik yang menjadi pilar demokrasi. *Threshold* sebelumnya menciptakan ketidaksetaraan karena hanya partai besar yang memiliki akses untuk mengusulkan pasangan calon presiden. Setelah dihapuskan, seluruh partai politik memperoleh ruang yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan. Temuan ini sesuai dengan prinsip *equal political participation* yang dijelaskan, Prinsip tersebut menekankan bahwa tidak boleh ada kelompok politik yang memperoleh hak istimewa dalam proses elektoral.⁷² Dengan struktur baru ini, rancangan pemilu menjadi lebih inklusif dan mencerminkan kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Pola pencalonan yang terbuka ini membentuk landasan baru bagi kompetisi politik yang lebih adil.

⁷¹ Mahmudi, Mohammad, dan Fathor Rahman, 2025, "Rekonstruksi Sistem Pemilu Presiden Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden," HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan, Vol. 3 No. 2, hlm. 100–116.

⁷² Harahap, Munawir, dan Mhd. Yadi Harahap, 2025, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah," SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 4 No. 7, hlm. 331–349.

Dalam perspektif demokrasi, penghapusan threshold membuka peluang munculnya lebih banyak pasangan calon presiden. Bertambahnya variasi calon memperkaya representasi politik rakyat dan memperluas arena kompetisi elektoral. Pembahasan teori genuine elections menekankan bahwa kualitas pemilu meningkat ketika pemilih dapat memilih dari spektrum alternatif yang lebih luas. Kajian menunjukkan bahwa keberagaman kandidat memperkuat kualitas deliberasi publik. Situasi ini menempatkan pemilih pada posisi yang lebih berdaya karena pilihan politik tidak lagi didikte oleh konfigurasi kekuatan partai tertentu.⁷³ Pemilu yang lebih kompetitif juga memaksa calon presiden menyampaikan gagasan yang lebih substantif. Oleh sebab itu, implikasi demokratis dari putusan MK terlihat jelas dalam peningkatan kualitas dan keragaman kontestasi politik.

Hasil penelitian juga menunjukkan perubahan signifikan dalam dinamika sistem kepartaian setelah threshold dihapus. Ketentuan sebelumnya membuat partai kecil bergantung pada partai besar untuk membentuk koalisi hanya demi memenuhi syarat administratif. Setelah putusan MK, logika pembentukan koalisi berubah dari pragmatis ke programatik karena syarat administratif tidak lagi menjadi penentu. Pola ini sejalan dengan temuan Harahap & Marie, yang menyatakan bahwa threshold mendorong koalisi artifisial yang rentan terhadap perpecahan.⁷⁴ Dengan mekanisme baru, partai kecil dapat lebih mandiri dan membangun koalisi berdasarkan kesesuaian gagasan politik. Perubahan ini meningkatkan kualitas sistem kepartaian karena koalisi dibangun atas dasar visi,

⁷³ Anwar, Habib, dan Mohammad Saleh, 2025, "Akibat Hukum Penghapusan Presidential Threshold dalam Pemilihan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024," AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 4 No. 2, hlm. 2467–2477.

⁷⁴ Harahap, Marie. Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Indonesia Menulis, 2020.

bukan sekadar kebutuhan angka. Rekayasa politik setelah putusan MK mengarah pada sistem yang lebih plural dan kompetitif.

Dalam kerangka prinsip demokrasi, penghapusan threshold memperkuat kembali konsep kedaulatan rakyat. Pembatasan jumlah calon yang tidak diperintahkan oleh konstitusi dinilai MK mengurangi ruang ekspresi rakyat dalam menentukan pemimpin nasional. Pembahasan teori menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat menuntut adanya kebebasan memilih yang tidak dibatasi oleh konfigurasi kepartaian. Penelitian menjelaskan bahwa hambatan struktural dalam pencalonan presiden dapat mengurangi kualitas representasi rakyat. Dengan struktur pencalonan yang lebih terbuka, rakyat memperoleh alternatif pemimpin yang lebih luas sesuai preferensi politik masing-masing.⁷⁵ Kondisi ini selaras dengan asas democratic responsiveness yang menuntut agar pemilu mampu mencerminkan kehendak politik rakyat. Perubahan ini menempatkan rakyat kembali sebagai pusat proses pemilihan presiden.

Implikasi lebih lanjut dari putusan tersebut tampak pada penguatan asas rule of law dalam pembentukan norma pemilu. Asas ini, sebagaimana ditegaskan dalam pembahasan teori konstitusional, menuntut agar setiap produk legislasi tetap berada di bawah supremasi konstitusi. Dengan dihapuskannya ketentuan presidential threshold, Mahkamah mempertegas kembali bahwa konstitusi merupakan standar tertinggi dalam menentukan syarat pencalonan presiden. Koreksi tersebut sekaligus mencegah munculnya praktik legislasi yang melampaui kewenangan dan berpotensi mengurangi hak politik publik. Dengan demikian,

⁷⁵ Irawan, Anang Dony, 2019, "Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak 2019," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 121–134.

putusan MK berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan konsistensi antara produk legislasi dan prinsip negara hukum.

Dalam perspektif perlindungan hak politik, putusan ini memperluas akses partai politik terhadap proses pencalonan presiden. Pandangan Jimly mengenai demokrasi substantif menegaskan bahwa kesetaraan akses merupakan prasyarat utama dalam kompetisi elektoral yang adil. Dengan hilangnya hambatan struktural berupa ambang batas, seluruh partai kembali pada posisi setara dalam menggunakan hak konstitusionalnya.⁷⁶ Hal tersebut mengarah pada peningkatan inklusivitas partisipasi politik dan memperkuat representasi politik rakyat. Dengan demikian, putusan MK memenuhi prinsip bahwa demokrasi harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aktor politik.

Dalam kerangka teori peradilan konstitusi, putusan ini mencerminkan fungsi negative legislator sebagaimana dikemukakan Munawir. Mahkamah tidak menciptakan norma baru, melainkan menghapus ketentuan yang bertentangan dengan struktur konstitusi mengenai pencalonan presiden.⁷⁷ Tindakan tersebut menegaskan peran Mahkamah sebagai penjaga kemurnian norma dasar dan penafsir final UUD 1945. Dengan koreksi ini, Mahkamah mengembalikan norma pencalonan presiden kepada posisi yang sesuai dengan kehendak konstitusi. Oleh karena itu, putusan MK memperkuat konsistensi sistem pemilu dengan prinsip dasar ketatanegaraan.

Dari sudut pandang teori sistem kepartaian, penghapusan threshold menghindarkan sistem pemilu dari efek penyempitan kompetisi yang dijelaskan

⁷⁶ Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

⁷⁷ Harahap, Munawir, dan Mhd. Yadi Harahap, 2025, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasa Qadhaiyyah," SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 4 No. 7, hlm. 331–349.

oleh Duverger. Ketentuan sebelumnya cenderung memaksa partai kecil untuk bergabung dalam koalisi besar demi memenuhi syarat administratif pencalonan. Setelah ambang batas dihapus, struktur kompetisi menjadi lebih natural karena partai dapat mengajukan kandidat secara mandiri tanpa tekanan mekanis. Kondisi ini membuka ruang bagi keragaman aktor politik untuk tampil dalam kontestasi nasional. Dengan demikian, sistem pemilu menjadi lebih selaras dengan prinsip pluralisme politik yang dianut konstitusi.

Dalam konteks desain konstitusi, perubahan fundamental yang dihasilkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dipahami sebagai perwujudan pemikiran Giovanni Sartori mengenai *constitutional engineering*. Sartori menekankan bahwa desain konstitusional yang baik tidak semata-mata berorientasi pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga harus menjamin keterwakilan politik yang adil dan terbuka. Rekayasa institusional yang efektif seharusnya mampu menyeimbangkan dua kepentingan tersebut, yakni menjaga efektivitas sistem pemerintahan sekaligus membuka ruang partisipasi politik yang luas, tanpa menciptakan hambatan struktural yang tidak proporsional bagi aktor politik maupun warga negara.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi justru menunjukkan adanya distorsi dalam desain sistem presidensial Indonesia. Alih-alih memperkuat stabilitas, *threshold* yang tinggi menciptakan eksklusivitas dalam proses pencalonan dan memusatkan akses kekuasaan pada kelompok politik tertentu yang memiliki dominasi kursi parlemen. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip

rekayasa konstitusional yang rasional, karena stabilitas pemerintahan dibangun dengan mengorbankan keterwakilan dan kompetisi yang sehat dalam demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian hadir sebagai mekanisme korektif terhadap desain pencalonan presiden yang dinilai tidak sejalan dengan semangat konstitusi. Dengan menghapus atau meniadakan ambang batas pencalonan, Mahkamah Konstitusi secara yuridis telah mengoreksi struktur institusional yang sebelumnya bersifat eksklusif dan elitis. Koreksi ini bertujuan untuk mencegah pemusatan akses pencalonan pada elite politik tertentu serta membuka kembali ruang kompetisi yang lebih setara bagi seluruh partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, desain pencalonan presiden tidak lagi menjadi instrumen pembatas, melainkan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara lebih substantif.

Lebih lanjut, putusan tersebut memastikan bahwa sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tetap berada dalam kerangka demokratis yang menjunjung prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity*) dan keadilan prosedural. Setiap partai politik peserta pemilu diberikan peluang yang sama untuk mengusulkan pasangan calon tanpa dibatasi oleh syarat kuantitatif yang berpotensi diskriminatif. Hal ini memperkuat makna pemilu sebagai mekanisme kompetisi terbuka dan rasional, di mana pilihan politik rakyat tidak dikerdilkan oleh desain institusional yang sempit.

Oleh sebab itu, Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dipahami sebagai bentuk *judicial constitutional engineering*, yaitu rekayasa konstitusional yang dilakukan melalui kewenangan yudisial untuk memperbaiki desain sistem pemilu yang dinilai menyimpang dari prinsip konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak

hanya menjalankan fungsi pengujian undang-undang, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan bahwa arsitektur ketatanegaraan Indonesia tetap selaras dengan nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan keadilan konstitusional. Dengan demikian, putusan ini memiliki signifikansi penting tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara teoritis dalam pengembangan desain sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

Selain itu, implikasi putusan ini terlihat dalam peningkatan kualitas deliberasi publik, yang merupakan aspek penting dalam teori konstitusi terbuka menurut Häberle. Dengan lebih banyak pasangan calon yang berpotensi muncul, ruang diskursus publik menjadi lebih luas dan beragam. Variasi gagasan dan program yang ditawarkan calon mendorong pemilih untuk terlibat dalam proses penilaian politik yang lebih rasional. Situasi tersebut memperkaya kualitas demokrasi substantif karena pilihan rakyat tidak lagi dibatasi oleh struktur pencalonan yang sempit. Dengan demikian, putusan MK memperkuat relevansi konstitusi sebagai dokumen yang hidup dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Secara integratif, hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold membawa implikasi ganda dalam perspektif rekayasa konstitusional dan prinsip demokrasi. Perubahan dalam struktur pencalonan menegaskan bahwa rekayasa konstitusional yang dilakukan MK bertujuan mengembalikan kesesuaian norma dengan UUD 1945. Di sisi lain, perubahan tersebut memperkuat prinsip demokrasi melalui peningkatan kesetaraan politik, representasi publik, kompetisi elektoral, dan kedaulatan rakyat. Kombinasi kedua perspektif ini menggambarkan bahwa putusan MK tidak hanya

bersifat korektif tetapi juga transformasional. Sistem pemilihan presiden diredefinisi menjadi lebih inklusif dan demokratis melalui mekanisme pencalonan yang terbuka. Temuan akademik dari berbagai jurnal yang dapat diunduh membuktikan bahwa perubahan ini konsisten dengan perkembangan teori ketatanegaraan modern.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan ambang mengenai batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebelum terbitnya Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dan norma konstitusi, khususnya Pasal 6^o ayat (2) UUD 1945. Ketentuan *threshold* menambah syarat substantif yang tidak diperintahkan konstitusi, sehingga membatasi hak partai politik dan mengubah struktur dasar pencalonan presiden. Kondisi tersebut menyebabkan praktik pemilu berjalan dengan ruang kompetisi yang sempit dan akses pencalonan yang tidak setara.
2. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan ini memperlihatkan perubahan pendekatan yang cukup signifikan dibanding putusan-putusan sebelumnya. Mahkamah menilai bahwa *threshold* tidak lagi dapat dipertahankan melalui alasan *open legal policy* karena syarat tersebut menyentuh substansi hak konstitusional. MK menegaskan bahwa pembatasan hak politik hanya dapat diberlakukan apabila bersumber langsung dari UUD 1945. Oleh karena itu, ambang batas dianggap bertentangan dengan prinsip

kedaulatan rakyat, kesetaraan kedudukan warga negara, serta jaminan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

3. Implikasi penghapusan *threshold* membawa perubahan penting terhadap sistem pemilihan presiden dalam perspektif rekayasa konstitusional dan prinsip demokrasi. Desain pencalonan presiden kembali pada norma konstitusi yang membuka akses setara bagi seluruh partai politik peserta pemilu. Perubahan ini memperkuat kesetaraan politik, memperluas representasi, mendorong kompetisi elektoral yang lebih terbuka, serta mengurangi dominasi partai besar dalam menentukan calon presiden. Selain itu, penghapusan *threshold* berpotensi memperbaiki dinamika koalisi, meningkatkan kualitas pemilu, serta memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat secara substantif.

Dengan demikian, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 tidak hanya membatalkan suatu ketentuan undang-undang, tetapi turut menata kembali arah penyelenggaraan pemilihan presiden agar lebih sejalan dengan prinsip konstitusional, nilai demokrasi, dan asas keadilan politik.

B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah): Pembentuk undang-undang disarankan untuk melakukan penyesuaian dan pembaruan terhadap Undang-Undang Pemilu, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024. Perumusan norma ke depan perlu berpedoman secara ketat pada UUD 1945 dan tidak kembali memasukkan persyaratan substantif pencalonan yang tidak memiliki dasar

konstitusional, guna menjamin kepastian hukum dan kesetaraan hak partai politik.

2. Bagi Mahkamah Konstitusi dan penegakan konstitusi: Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap konsisten dalam menjaga supremasi konstitusi dengan menjadikan perlindungan hak konstitusional warga negara dan prinsip kedaulatan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam pengujian undang-undang. Putusan ini sebaiknya dijadikan preseden konstitusional dalam membatasi penggunaan doktrin open legal policy agar tidak digunakan untuk membenarkan norma undang-undang yang secara nyata membatasi hak politik warga negara.
3. Bagi penyelenggara pemilu dan penguatan demokrasi: Penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, disarankan untuk menyesuaikan desain dan teknis penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pasca penghapusan presidential threshold dengan memastikan prinsip keadilan, kompetisi yang sehat, dan keterbukaan pencalonan. Selain itu, diperlukan penguatan pendidikan politik bagi masyarakat agar perluasan akses pencalonan benar-benar mendorong kualitas demokrasi, bukan sekadar meningkatkan jumlah kandidat tanpa memperhatikan integritas dan kapasitas kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharudding, Muhammad Aswar Ahmad, Darmawati. *Metodologi Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Dr. Hedwig Adianto Mau., Sh., M.Hum. *Hukum Tata Negara Indonesia Teori Dan Penerapan*. Vol. 17. Banyumas: Amerta Media, 2024.
- Dr. H. Indra Muchlis Adnan. Sh., Mh., Mm., Ph.D. *Hukum Konstitusi Di Indonesia*, 2017.
- Drs. Nuruddin, M.H. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Ntb: Cv. Alfa Press, 2022
- Horowitz, Donald L. "Contitutional Change And Democracy In Indonesia," 2013. <https://Archive.Org/Embed/Constitutionalch0000horo>.
- Harahap, Marie. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Indonesia Menulis*. Vol. 1, 2020.
- Moh. Taufik. *Hukum Kebijakan Publik Teori Dan Praksis*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021.
- Prof. Dr. Jilmy Asshiddiqie, S.H. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, 2005.
- Riwanto, Agus. *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia: Kajian Konstitusional Dan Politik Hukum*. Surakarta: Uns Press, 2021.
- Sartori, Giovanni. "Comparative Constitutional Engineering," 1994.

<https://archive.org/embed/comparativeconst00sart%22>.

Salim Dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2020.

Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Jurnal

Akbar, Mohammad, Maulana Rahman, Reinaldo Francisco Luis, And Ahmad Solikhin Ruslie. "Indonesia ' S Presidential Threshold : An Analysis Of Legal And Political Dynamics" 2, No. 2 (2023): 248–64.

Anwar, Habib, Mohammad Saleh, Program Studi, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Et Al. "Akibat Hukum Penghapusan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 / Puu-Xxii / 2024" 4, No. 2 (2025): 2467–77.

Ari, Ernesta Arita, Kevin Mario Immanuel, Fatma Faisal, Dan Muchamad Taufiq. "Ambang Batas Pencalonan Presiden *Presidential Threshold* Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Konstitusi Dan Studi Hukum* 8, No. 7 (2025): 4075–82.

Ariyadi, Ari. "Politik Hukum Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik" 8, No. 1 (2024): 1069–75.

Buulolo, Atuloli, Piki Darma Kristian Pardede, Dan Safarius Laia. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Hilizalootano Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan." *Jurnal Governance Opinion* 9, No. 1 (2024): 46–60.

Christine, Thalia. "Analisis Yuridis Tentang Penghapusan *Presidential Threshold* Dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mk Nomor 62/Puu-Xxii/2024)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 8 (2025): 1–17.

Hoffar, Abdul. "Hak Konstitusional Partai Politik Dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal Di Indonesia," No. 2 (2018): 359–78.

Haekal Attar. "Dinilai Langgar Hak Politik Dan Kedaulatan Rakyat, Mk Hapus Presidential Threshold." Nu Online, 2025.

Harahap, Munawir, And Mhd.Yadi Harahap. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/Puu-Xxii/2024 Tentang Penghapusan Presidential Thershold Perspektif Siyasa Qadhaiyyah" 4, No. 7 (2025): 331–49.

Hariri, Achmad. "Implications Of The Abolition Of The Presidential Threshold For The Realization Of Substantial Democracy" 10, No. 1 (2025): 1–23.

Hutapea, Santoso, Sukendro, Widodo, Dan Alexandra. "Tantangan Dan Upaya

- Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 1 (2023): 424–34.
- Irawan, Anang Dony. “Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019” 3 (2019): 121–34.
- Kurnia, Titon Slamet. “Presidential Candidacy Threshold And Presidentialism Affirmation In Indonesia” 7, No. 3 (2020): 353–79.
- Mahkamah Konstitusi. “Ikhtisar Putusan Perkara No62/Puu-Xxii/2024,” 2024.
- Mahmudi, Mohammad, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Al Mujtama, And Universitas Merdeka Malang. “Rekonstruksi Sistem Pemilu Presiden Pasca Putusan Mk” 3, No. 62 (2025): 100–116.
- Mas`Udah, Al. “The Presidential Threshold As An Open Legal Policy In General Elections In Indonesia” Iv, No. 1 (2020): 37–58.
- Mau, Hedwig Adianto. “Constituonal Implications Of Abolishing The Presidential Thershold On Democracy And The Electoral System In Indonesia” 9, No. 3 (2025): 669–78.
- Maulana, Rayi Retriananda, Utang Suwaryo, Dan Franciscus Van Ylst. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi.” *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 4, No. 2 (2021): 127–37.
- Nugroho, Satrio. “Tentang Pemilu Berkaitan Dengan *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia.” *Maleo Law Journal* 7, No. 1 (2023): 74–87.
- Nur, Lutfi, Dan Muhammad Ngazis. “Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Mk Nomor 62/Puu-Xxii/2024: Penerapan Ambang Batas Presidensil (*Presidential Threshold*) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, No. 1 (2025): 172–79.
- Muhammad, Fadel. “Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” *Universitas Hasanuddin Makassar*, No. June (2017): 1–14.
- Nugroho, Satrio. “Tentang Pemilu Berkaitan Dengan *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia.” *Maleo Law Journal* 7, No. 1 (2023): 74–87.
- Perdana, Putra, Ahmad Saifulloh, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, And Kandang Limun. “Hukum Terbuka *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang” 11, No. April (2022): 153–72.
- Prasetio, Dicky Eko, And Hananto Widodo. “Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi” 4 (2022): 1–12.
<https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V4i1.1478>

- Pratama, Aditwibisono, Anditya Andela, Kholifatul Muna, Zico Junius Fernando, And Ariesta. “Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dan Penghapusan Presidential; Threshold” 05, No. 1 (2025).
- Putra, Irman, And Arief Fahmi Lubis. “Evaluating The Role Of Constitutional Amendments In Strengthening Democratic Governance In Indonesia” 1, No. 03 (2023): 141–49.
- Rahman, Mohammad Akbar Maulana, Reinaldo Francisco Luis, Dan Ahmad Sholikhin Ruslie. “Indonesia’s Presidential Threshold: An Analysis Of Legal And Political Dynamics.” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, No. 2 (2023): 248–64.
- Sabrina, Dian Fitri. “The Threshold Requirements For Presidential Nomination On The Constitutional Perspective” 7, No. 1 (2024): 131–48.
- Sari, Rafiq, Muhammad Syaiful Anwar, And Ndaru Satrio. “Polarisasi Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Polarization Of The Presidential Threshold In The Presidential System In Indonesia Abstrak Issn (Online): 2828-8378,” 2024.
- Sintara, Dani, Ahmad Rusly Purba, Ibnu Affan, And Irwansyah. “Konstitusional Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Perspektif Perlindungan Hak Politik Warga Negara” 4, No. 1 (2025): 47–55.
- Soselisa, Dodi L. K., Jemmy Jefry Pietersz, Dan Renny Heronia Nendissa. “*Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia.” *Pamali: Pattimura Magister Law Review* 4, No. 1 (2024): 10.
- Taufiqurrohman Syahuri, Muhammad Helmi Fahrozi. “Konstitusionalitas Pasal 222 Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (*Presidential Threshold*).” *Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2020): 28.
- Teguh, Rahmat, And Santoso Gobel. “Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak ‘ Re-Conceptualizing The Presidential Threshold In Concurrent Election ’” 1, No. 01 (2019): 94–119.
- Thalia Christine M.P.D. Matutu, Ghina Salsabila Aven. “Analisis Yuridis Tentang Penghapusan Presidential Threshold Dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mk Nomor 62/Puu-Xxii/2024)” 4, No. 8 (2024): 1–17.
- Utami, Mega Setya, Dan Agus Riwanto. “Analisis Konstitusionalitas Kebijakan *Presidential Threshold* Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara Dalam Pilpres (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-Xxi/2023).” *Respon Publik* 8, No. 3 (2024): 417–29.

Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi. “Ikhtisar Putusan Perkara No. 62/Puu-Xxii/2024,” 2024.

Web

Haekal Attar. “Dinilai Langgar Hak Politik Dan Kedaulatan Rakyat, Mk Hapus *Presidential Threshold*.” *Nu Online*, 2025. https://www.nu.or.id/nasional/dinilai-langgar-hak-politik-dan-kedaulatan-rakyat-mk-hapus-presidential-threshold-sdmcq?utm_source.

Muhammad, Fadel. “Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017. (Jika Berbentuk Repository Online, Bisa Dikategorikan Web).